

# MEMBANGUN PEMILU NIRKEKERASAN BERBASIS GENDER: SEBUAH PEMANDUAN PEMANTAUAN



Satu Suara  
Wujudkan  
Cita-cita

25 Tahun Komnas Perempuan



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

**KOMNAS PEREMPUAN**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# MEMBANGUN PEMILU NIRKEKERASAN BERBASIS GENDER

SEBUAH PANDUAN  
PEMANTAUAN



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN  
JAKARTA, 2023

## **MEMBANGUN PEMILU NIRKEKERASAN BERBASIS GENDER: SEBUAH PANDUAN PEMANTAUAN**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Kajian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Meskipun demikian, silakan mengindahkan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlebagakannya pengetahuan dari perempuan, serta dilarang memperjualbelikan. **Pengutipan referensi bersumber dari kajian ini digunakan Komnas Perempuan (2023).**

Dalam pengutipan Referensi bersumber dari pengembangan pengetahuan ini, dituliskan Komnas Perempuan (2023).

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan antara lain:

### **Editor dan Penyelaras Akhir:**

Siti Aminah Tardi

### **Tim Penulis:**

Ollivia Chadidjah Salampessy, Siti Aminah Tardi, Retty Ratnawati, Rayni Maryke Hutabarat, Isti Fadatul Khoiriah, Robby Kurniawan, Arrashe Keiko Pratiwi, Nathifa Rasendriya.

### **Perancang sampul & Isi:**

@abejeproject

**Cetakan pertama**, Desember 2023

xiv + 113 halaman

15 x 23 cm

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

### **KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

✉ [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

Faks. +62 21 390 3911

🌐 [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

# KATA PENGANTAR

**KETERWAKILAN** perempuan dalam politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partisipasi politik perempuan dan kelahiran Negara Indonesia. Indonesia telah memberikan hak sama bagi perempuan dan laki-laki untuk memilih dan terpilih pada Pemilu 1955. Diperkuat dengan diratifikasinya Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan (*The Convention on the Political Rights of Women*) menjadi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW*). Dalam rentang waktu enam puluh lima tahun sejak pengakuan negara terhadap hak politik perempuan, keterwakilan perempuan Indonesia baik di lembaga legislatif maupun eksekutif dan yudikatif belum menunjukkan peningkatan yang berarti atau memenuhi ketentuan afirmasi 30 persen. Bahkan setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pasal 28H ayat (2) yang menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan UUD 1945 ini menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara termasuk perempuan untuk bebas dari diskriminasi sistemik dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan,

termasuk pada aspek politik.

Menurut *World Economic Forum*, Indonesia berada di peringkat 87 dari 146 negara dengan skor 0,697 dalam *Global Gender Gap Index 2023*. Skor Indonesia ini terbebani oleh indeks pemberdayaan perempuan di bidang politik mencakup keterwakilan perempuan di parlemen maupun yang menjadi menteri di kabinet masih sangat rendah, yakni 0,181 atau di bawah rata-rata global. Pemilihan Umum sebagai salah satu sarana dalam sistem demokrasi, menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pemilu yang demokratis memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama dalam mengakses hak pilih dan dipilih.

Penyelenggaraan Pemilu harus peka terhadap kerentanan perempuan, baik perempuan sebagai pemilih, perempuan sebagai calon/kandidat, perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dan perempuan sebagai pendukung politik. Mengenali kerentanan tersebut dalam beragam bentuk kekerasan berupa, kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan siber. Adanya Penyempitan ruang politik perempuan yang hendak mencalonkan diri akibat minimnya akses politik dan ekonomi, kuatnya politisasi agama dan adat, praktik budaya yang bias gender, dan stigmatisasi pada perempuan yang berkegiatan di politik. Juga politisasi dan eksploitasi isu perempuan yang digunakan untuk menjatuhkan maupun menghalangi perempuan sebagai calon serta ancaman dan teror masih banyak digunakan lawan politik dan kelompok pendukungnya untuk kepentingan kemenangan. Tidak terkecuali bagi para perempuan di daerah yang rawan konflik mengkhawatirkan kondisi keamanan, baik sebelum, saat, dan setelah Pemilihan, terutama menguatnya politisasi agama dan identitas yang menghambat mobilitas dan partisipasi perempuan dalam bersuara dan memberikan suara.

Komnas Perempuan berkepentingan mendorong penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan demokratis dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang anti kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Para Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik perlu mengenali dan memahami kerangka hukum HAM dan kebijakan yang melindungi hak perempuan serta prinsip dan mekanisme pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk itulah Komnas

Perempuan menyediakan instrumen pemantauan berupa Pedoman Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu untuk Memperkuat Peran dan Pemajuan Hak Perempuan Indonesia, sebagai bagian dari upaya membangun ruang aman bagi partisipasi politik perempuan. Komnas Perempuan mendedikasikan instrumen pemantauan ini bagi Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, Partai Politik maupun lembaga terkait lainnya untuk pelaksanaan Pemilu yang berkeadilan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender guna mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.

Apresiasi dan terima kasih Komnas Perempuan sampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, Puskapol UI, dan kelompok masyarakat di Makassar yang telah menjadi mitra diskusi yang intens dalam penyusunan pengetahuan ini. Dengan diskusi tersebut pengembangan pengetahuan ini mendapatkan beragam perspektif yang menguatkan upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks Pemilu.

Secara khusus apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada Komisioner Retty Ratnawaty, Siti Aminah Tardi, Rainy Marike Hutabarat dan segenap Badan Pekerja *Resource Center*: Isti Fadatul Khoiriah, Robby Kurniawan, Runy Lestari dan Alif Firmansyah. Juga Peneliti Arrashe Keiko Pratiwi, Nathifa Rasendriya, yang telah mendedikasikan diri dalam seluruh proses penyiapan hingga dokumen ini hadir di tangan kita semua. Semoga dokumen ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama bagi pemerintah, penyelenggara Pemilu, partai politik dan organisasi/lembaga pemantau dalam menganalisis, mencegah, menangani dan memulihkan korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu

Jakarta, November 2023

**Olivia Chadidjah Salampessy**  
*Wakil Ketua Komnas Perempuan*



# PRAKATA

**PEMILIHAN** Umum sebagai mekanisme demokrasi pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada 1955 untuk pemilihan anggota DPR. Jalan panjang perjalanan pelaksanaan mekanisme demokrasi ini pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan dan penyesuaian terjadi baik proses, waktu, hingga substansi pemilihannya. Namun satu hal yang menjadi jangkar dinamika pelaksanaan Pemilu adalah jaminan hukum kesempatan yang sama dalam pemerintahan seperti yang tertuang dalam pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Hak konstitusional ini diatur secara detail dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menguatkan jaminan kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Lebih lanjut ditekankan bahwa ada persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan hukum yang sudah dipaparkan sebelumnya berlaku tanpa membedakan perempuan atau lelaki. Namun, sejarah 12 kali pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih menyisakan catatan diskriminasi terhadap kontestan perempuan. Beberapa diantaranya, Komnas Perempuan mencatat adanya pemecatan calon legislatif perempuan untuk digantikan calon legislatif laki-laki di Sulawesi Selatan (2019), hingga pelecehan verbal terhadap calon Wakil Walikota Makassar (2020). Komnas Perempuan merespons situasi ini dengan mengembangkan pedoman

pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum. Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat peran dan pemajuan hak politik perempuan Indonesia.

Pengembangan pengetahuan dalam konteks pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam konteks mekanisme demokrasi Indonesia mencakup juga upaya pencegahan hingga mekanisme pemantauan. Penjabaran diversitas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu ditinjau berdasar studi literatur, pantauan media, hingga diskusi kelompok terfokus serta wawancara mendalam kepada penyelenggara Pemilu hingga para penyintas. Bentuk-bentuk kekerasan dan variabel-variabel pendukungnya secara detail dijabarkan. Lebih lanjut, analisis penanganan, dampak, dan upaya pemulihan juga disusun baik berdasar hal yang sudah diupayakan, maupun pada partai politik hingga penyelenggara Pemilu. Sebagai sintesis dari pengembangan pengetahuan ini diejawantahkan dalam satu instrumen pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender pada perempuan dalam masa kampanye. Target instrumen ditujukan kepada penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, partai politik, serta kepada korban atau keluarga korban. Berharap instrumen ini menjadi rujukan oleh masing-masing unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan dapat menjamin perlindungan serta pemenuhan hak perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu di Indonesia.

Komnas Perempuan tidak bekerja sendiri dalam proses pengembangan pedoman pemantauan penyelenggaraan Pemilu ini. Kerja kolektif melibatkan penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, akademisi, dan para korban dan penyintas yang dimaksudkan untuk memperkuat analisis permasalahan dan ketepatan upaya dalam menjamin hak politik perempuan. Kami ucapkan terima kasih kepada setiap peran, data, dan masukan yang membangun dalam penyusunan pedoman ini. Komnas Perempuan mendorong kuat implementasi pedoman ini pada pelaksanaan Pemilu 2024. Sebagai muara harapan adalah jaminan perlindungan dan pemenuhan hak politik perempuan di Indonesia.

**Retty Ratnawati**

*Ketua Resource Center*

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Prakata .....	ix

## **BAB I**

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
-------------------------	----------

## **BAB II**

<b>KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU .....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Hukum dan HAM Internasional Hak Politik Perempuan .....	13
B. Kerangka Hukum dan HAM Nasional Hak Politik Perempuan .....	22
C. Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia .....	25

## **BAB III**

<b>KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM PEMILU DAN TANTANGAN PEMAJUAN HAK PEREMPUAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu.....	33
B. Bentuk kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam Pemilu.....	36
C. Laporan ke Komnas Perempuan terkait Kekerasan Berbasis Gender dalam Pemilu .....	38
D. Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu.....	44
E. Korban dan Dampak yang Dialami Korban Akibat Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu.....	46

F. Potensi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Perempuan dalam Pemilu Indonesia.....	50
G. Tantangan Pemajuan Hak Perempuan dalam Sistem Pemilu Indonesia.....	62

## **BAB IV**

### **MENYIKAPI KEKERASAN BERBASIS GENDER**

#### **TERHADAP PEREMPUAN DALAM PEMILU ..... 71**

A. Pantauan Media atas Kondisi Penyikapan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pemilu .....	73
B. Partai Politik Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu .....	77
C. Penyelenggara Pemilu Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu .....	79

## **BAB V**

### **KESIMPULAN ..... 87**

Daftar Bacaan.....	91
--------------------	----

**Instrumen Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan  
Korban Kekerasan Berbasis Gender pada Perempuan  
dalam Masa Kampanye Pemilu  
Komnas Perempuan, 2023**

A. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	100
B. Badan Pengawas milu (Bawaslu) .....	103
C. Partai Politik .....	106
D. Korban dan Penyintas .....	109

**Daftar Tabel**

Tabel 1:	Definisi Kekerasan berbasis gender dalam Pemilu .....	34
Tabel 2:	Identifikasi aktor atau pelaku kekerasan di wilayah politik, sosial dan negara.....	45



# BAB I

---

## PENDAHULUAN





**PEMILIHAN** umum (pemilu) merupakan salah satu mekanisme dalam mewujudkan demokrasi suatu negara. Begitu juga di Indonesia, Pemilu menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, masyarakat Indonesia dapat menunjuk wakil mereka di pemerintahan. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Demikian dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945.

Senada dengan itu, Konstitusi Indonesia juga telah menjamin perlindungan perempuan dari segala bentuk tindakan diskriminatif, termasuk dalam jabatan publik dalam konteks pemilu. Di antaranya adalah jaminan hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1); hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 d ayat (3); dan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun (Pasal 28I ayat (2), termasuk bebas dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Prinsip nondiskriminasi berdasar jenis kelamin ini dipertegas dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Secara khusus, Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan (CEDAW). CEDAW melarang tindakan diskriminasi terhadap perempuan di lembaga politik atau publik dan perlunya langkah-langkah khusus untuk menghapus diskriminasi tersebut (Pasal 7). Rekomendasi Umum CEDAW No. 23 tentang Kehidupan Politik dan Publik, mempertegas bahwa menghambat laju politik perempuan merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan dalam pengembangan penuh potensi perempuan dalam melayani negara dan kemanusiaan.

Salah satu pendekatan CEDAW adalah keadilan substantif, yang mewajibkan tindakan afirmasi untuk perempuan sebagai bentuk koreksi akibat ketimpangan relasi gender. Upaya ini dilakukan Indonesia melalui Perpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur tindakan afirmatif (*affirmative action*) berupa kuota 30% keterwakilan perempuan. Keterwakilan dan partisipasi perempuan di lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga publik untuk pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan publik menjadi hal yang mutlak dilakukan. Ini dimaksudkan agar budaya dan sistem politik yang maskulin dan patriarkis dapat berubah menjadi “ramah perempuan” yang lebih terbuka dan akomodatif terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dalam konteks representasi perempuan didorong untuk memenuhi ketentuan afirmatif 30 persen. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), representasi perempuan di lembaga legislatif hasil Pemilu 2019 mencatat 120 perempuan anggota DPR RI dari 575 kursi (20,87%) dan 42 perempuan anggota DPD RI dari 136 kursi (30,88%). Selain itu, terdapat kemajuan keterwakilan perempuan di parlemen dengan terpilihnya perempuan sebagai Ketua DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024. Hal tersebut menjadi terobosan perempuan di jajaran pimpinan legislatif. Begitu juga di tataran eksekutif telah terjadi peningkatan jumlah menteri perempuan, dengan enam menteri perempuan yang menduduki posisi strategis yang sebelumnya didominasi laki-laki. Di pemerintahan daerah juga terdapat sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan, dengan satu gubernur, tiga wakil gubernur, 14 bupati/walikota dan 17 wakil bupati/wakil walikota. Jumlah tersebut memang belum signifikan, terlebih lagi

dengan proporsi perempuan pada jabatan eselon I masih 17,83% dan eselon II sebanyak 20,44%.

Melihat lebih jauh ke belakang, sejak Pemilu 1955 sampai sekarang, perempuan Indonesia telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif. Meskipun begitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai 30 persen sebagaimana yang diharapkan. Persentase paling tinggi hanya 20.87 persen yang berhasil dicapai pada 2019. Belum terpenuhinya capaian 30 persen keterwakilan perempuan ini juga menjadi tantangan dalam kepemimpinan di tingkat pemerintahan daerah. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sesuai undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Keterlibatan perempuan di pilkada, keterwakilan Perempuan masih rendah, baik pencalonan maupun keterpilihannya. Seperti tahun 2020, hanya ada 11.10 persen calon perempuan dari total calon dan hanya 22.01 persen calon perempuan yang terpilih dalam pilkada.

Kehadiran perempuan sebagai kepala/wakil kepala daerah maupun anggota legislatif penting untuk menciptakan kultur pengambilan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap kepentingan perempuan. Kebijakan partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu dalam memenuhi ketentuan afirmasi 30 persen berkontribusi besar terhadap kehadiran perempuan di ranah politik sekaligus mendorong pemberdayaan politik perempuan. Walau secara hukum, tidak ada hambatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin namun berdasarkan pengaduan dan pemantauan Komnas Perempuan masih terdapat penolakan baik di tingkatan partai politik maupun komunitas masyarakat.

Menelisik lebih dalam, keterpilihan perempuan dalam pemilu tidak berdiri secara tunggal melainkan berkelindan dengan berbagai dimensi yang mendukungnya. Dalam hal ini, partai politik tempat perempuan menjadi kader maupun kondisi politik yang kondusif merupakan dimensi pendukung penting yang tidak dapat dinafikan. Sebab itu, partisipasi perempuan dalam pemilu dan pilkada tidak terlepas dari peran strategis partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu. Dorongan kuat ketentuan afirmatif ini tidak hanya menjadi nilai kuantitatif namun substantif dalam pengambilan keputusan dalam perbaikan kebijakan.

Selain itu, secara khusus tantangan bagi seorang perempuan untuk berkompetisi dalam rekrutmen pejabat publik ataupun perwakilan di lembaga legislatif adalah serangan terhadap seksualitas dan tubuh perempuan. Karena itu, perempuan calon rentan dan berpotensi mengalami pelecehan seksual baik oleh lawan politik maupun para pendukung. Bentuk kekerasannya pun berbagai macam, mulai dari kekerasan seksual seperti pelecehan seksual maupun penolakan perempuan-calon. Hambatan ini sejatinya bukan merupakan persoalan khas Indonesia saja, namun juga terjadi di negara lain. Secara spesifik UN Women menyebutkan,

“*Violence against women in political life, including in and beyond elections, is any act of, or threat of, gender-based violence, resulting in physical, sexual, psychological harm or suffering to women, that prevents them from exercising and realizing their political rights, whether in public or private spaces, including the right to vote and hold public office, to vote in secret and to freely campaign, to associate and assemble, and to enjoy freedom of opinion and expression. Such violence can be perpetrated by a family member, community member and/or by the State.*”  
(UN Women: 2018, 2).

Lebih lanjut, UN Women menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan yang dalam pemilihan umum disebut *violence against women in election* (VAWE) merupakan satu bagian dari kekerasan terhadap perempuan di ranah politik (VAW-P). VAWE menysasar perempuan yang menjadi juru kampanye politik, aktivis, organisator, komunitas pemimpin akar rumput, pemilih, staf Pemilu, kandidat sampai anggota partai politik (parpol). Sayangnya, upaya untuk mengembangkan kerangka analisis VAWE maupun pencegahan, penanganan maupun pemulihan korban masih terkendala. Demikian disebabkan kurangnya indikator tentang kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu, minimnya pelaporan oleh para perempuan korban, bias dalam pemberitaan media massa dan kurangnya kemauan politik untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai mekanisme nasional HAM memiliki mandat khusus dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, dengan beberapa tugas dan kewenangan. Salah satu tugas tersebut adalah memberikan saran serta pertimbangan pada pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong segala upaya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak perempuan Indonesia. Manifestasi dari mandat tersebut, Komnas Perempuan melakukan pengembangan pengetahuan yang dalam konteks ini adalah dinamika perempuan dalam politik. Pengembangan pengetahuan ini juga dimaksudkan untuk menghasilkan panduan pemantauan pemenuhan hak konstitusional perempuan Indonesia termasuk kepemimpinan perempuan yang dapat berkontribusi terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Seiring dengan rencana penyelenggaraan Pemilu 2024, Komnas Perempuan berkomitmen untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis serta bebas dari kekerasan. Prinsip anti kekerasan terhadap perempuan merupakan nilai yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam pemilu. Ketiadaan prinsip ini tidak hanya akan merugikan perempuan sebagai subjek dalam tiap tahapan Pemilu, namun lebih luas lagi, akan berdampak buruk pada perkembangan demokrasi Indonesia. Menghindari hal tersebut, Komnas Perempuan memandang penting adanya instrumen pemantauan untuk memantau kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi dalam pemilu.

Berdasarkan permasalahan di atas, pengembangan pengetahuan ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum dan HAM internasional dan nasional tentang perlindungan hak perempuan dalam pemilu?
2. Apa bentuk dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam pemilu, khususnya pada masa kampanye?
3. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan untuk mencegah, menangani dan memulihkan perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam kampanye pemilu?

4. Bagaimana mekanisme pemantauan yang perlu dilakukan untuk menganalisis kerentanan dan menghindari kekerasan terhadap perempuan dalam tahapan kampanye saat pemilu?

Pertanyaan tersebut diajukan dengan harapan, secara umum pengembangan pengetahuan ini dapat mengidentifikasi pemantauan pelanggaran hak perempuan dalam keterlibatannya dalam pemilu. Secara spesifik, pengembangan pengetahuan ini dilakukan untuk:

1. Menyediakan pemahaman terkait kerangka hukum, HAM, dan kebijakan untuk melindungi hak perempuan dalam penyelenggaraan pemilu;
2. Menyediakan pengetahuan tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam pemilu, khususnya dalam tahapan kampanye;
3. Menyediakan pemahaman atas prinsip dan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu; dan
4. Menyediakan instrumen pemantauan yang dapat ditujukan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk pelaksanaan pemilu yang berkeadilan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Selain itu, dalam menjawab rumusan masalah dalam pengembangan pengetahuan ini, Komnas Perempuan melakukan serangkaian kegiatan meliputi telaah literatur terkait dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam politik dan pemilu, diskusi terpumpun dengan para ahli, tinjauan lapangan dengan mewawancarai korban dan penyelenggara pemilu. Rangkaian proses analisa tersebut tampak dalam grafis berikut:



Adapun penulisan laporan pengembangan pengetahuan ini, sebagai hasil dari rangkaian telaah data, sebagaimana yang telah disebutkan, akan disajikan dalam beberapa bagian. Muatan masing-masing bagian sebagai berikut:

*Pertama*, Pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan dasar-dasar yang melatarbelakangi penyusunan pedoman ini; rumusan masalah dan pertanyaan sebagai batasan pengembangan pengetahuan; tujuan dan keluaran dari pengembangan pengetahuan; ruang lingkup dan batasan pembahasan; serta sistematika penulisan. Bagian awal ini sekaligus juga akan menjadi teras menuju pokok-pokok pembahasan pada bagian setelahnya.

*Kedua*, Kerangka Konseptual Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Dalam Penyelenggaraan

Pemilu. Pada bagian ini dijabarkan instrumen HAM Internasional dan Nasional, khususnya terkait hak perempuan dalam politik dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pada bagian instrumen HAM Internasional diuraikan deklarasi, konvensi, kesepakatan, sikap bersama, dan kebijakan internasional tentang perlindungan hak perempuan dan rekomendasi kepada negara-negara untuk menghapuskan diskriminasi dan mengatasi hambatan-hambatan perempuan dalam pemenuhan hak politiknya. Pada bagian instrumen HAM Nasional diuraikan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak politik perempuan dan pemilihan umum di Indonesia. Sementara sub bab tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan diuraikan pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik dan Pemilu yang menjadi perhatian internasional. Bagian kedua ini menjadi bangunan analisis yang digunakan dalam menyusun mekanisme penanganan, penyusunan instrumen dan monitoring pada pembahasan berikutnya.

*Ketiga.* Menguraikan terkait bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu, baik yang ditemukan melalui serangkaian riset pustaka maupun laporan ke Komnas Perempuan. Pada bab ketiga ini juga dijelaskan potensi apa saja yang mendorong terjadinya kekerasan, baik yang dilatarbelakangi oleh dimensi struktural, dimensi sosial, dan dimensi tekstual. Potensi ini selanjutnya juga selanjutnya dijelaskan sebagai tantangan dalam pemajuan hak perempuan dalam sistem Pemilu di Indonesia.

*Keempat,* Menguraikan bentuk-bentuk penyikapan yang perlu dilakukan dalam melindungi hak perempuan dalam Pemilu di Indonesia. Hal ini dimulai dari analisa media monitoring. Demikian penting untuk menunjukkan sejauh mana bentuk-bentuk penyikapan yang dilakukan penyelenggara Pemilu atas keterlibatan perempuan dalam politik. Selain itu, bagian ini juga menguraikan mekanisme yang diperlukan, baik oleh partai politik maupun penyelenggara Pemilu untuk mencegah, menangani, dan memulihkan hak perempuan korban dalam Pemilu.

*Kelima,* Penutup yang akan dilampirkan dengan instrumen dan mekanisme evaluasi baik untuk partai politik dan penyelenggara Pemilu dalam meningkatkan pemenuhan hak perempuan dalam politik dan Pemilu.

# BAB II

---

## KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU





**DALAM** menganalisis jaminan perlindungan hak perempuan dalam Pemilu diperlukan tinjauan terhadap kerangka hukum dan kebijakan yang tersedia, baik di tingkat nasional maupun kesepakatan internasional. Kerangka hukum dan HAM Perempuan ini selanjutnya menjadi koridor yang diperlukan untuk membaca kondisi temporer sekaligus potensi yang dielaborasi dalam penyusunan instrumen pemantauan kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu.

## **A. Kerangka Hukum dan HAM Internasional Hak Politik Perempuan**

### **1. Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*)**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948. DUHAM mengakui bahwa setiap orang berhak atas hak-hak politik dan kebebasan yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan latar belakang mereka lainnya. Dalam hal hak politik perempuan, DUHAM menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam akses terhadap hak-hak yang dijamin didalamnya.

DUHAM menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara bebas dan rahasia” (Pasal 21). Tanpa membedakan jenis kelamin, setiap orang juga memiliki hak untuk mengakses jabatan publik dan mengemban tugas-tugas pemerintahan tanpa diskriminasi. Setiap orang juga berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (pasal 19) termasuk untuk perempuan. Deklarasi ini juga menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan masing-masing individu, tanpa diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi gender.

## 2. **Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Convention on Civil and Political Rights*)**

Konvensi Hak Sipil dan Politik atau *International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)* diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Konvensi ini merupakan bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal.

Konvensi Hak Sipil menegaskan kembali tujuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati hak sipil dan politik dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara khusus Konvensi Sipil mengingatkan Negara Pihak untuk menjamin hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil (Pasal 3) termasuk didalamnya hak politik perempuan.

Jaminan hak politik selanjutnya dinyatakan: Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak, (Pasal 25) untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

### **3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979**

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) adalah sebuah perjanjian internasional yang disahkan oleh PBB pada 1979. CEDAW berisi sejumlah hak yang harus diterapkan oleh negara-negara yang meratifikasi konvensi ini untuk memastikan kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk hak politik perempuan.

Konvensi ini memberikan landasan hukum untuk melindungi hak politik perempuan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, serta partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan publik. Khususnya pada Pasal 7 Konvensi yaitu: Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakat negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak untuk:

- a. Memilih dalam semua pemilihan dan agenda publik dan berkemampuan untuk dipilih dalam pemilihan;
- b. Berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;

- c. Berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. Pasal 8 juga disebutkan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.

Selain itu, pendekatan yang diadopsi CEDAW adalah pendekatan kesetaraan dan keadilan substantif melalui tindakan afirmatif (*affirmative action*), termasuk untuk mengatasi hambatan perempuan di bidang politik.

#### 4. Platform Aksi Beijing 1995

Platform Aksi Beijing atau *Beijing Platform for Action 1995*, menggarisbawahi pentingnya partisipasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan dan menekankan perlunya menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi partisipasi politik perempuan. Dokumen ini menekankan pentingnya hak dan perlindungan Perempuan dalam politik dan juga Pemilu. Lebih lanjut, negara harus memberikan akses yang sama bagi perempuan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum; meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam berbagai level; mendukung partisipasi aktif perempuan dalam kelompok-kelompok masyarakat; pentingnya menempatkan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan mempromosikan perempuan sebagai pemimpin politik dan publik; pemberian akses yang sama bagi perempuan terhadap informasi politik dan pelatihan politik yang diperlukan untuk memperkuat partisipasi politik mereka.

Dokumen Platform Aksi Beijing menyajikan hasil penelitian keterhubungan antara keterwakilan perempuan dan hasil kebijakan yang dihasilkan. Secara jelas disebutkan kehadiran 30-35% keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan publik berkontribusi penting terhadap lahirnya kebijakan yang memenuhi hak asasi Perempuan. Angka keterwakilan perempuan tersebut

kemudian menjadi kesepakatan minimal global untuk keterwakilan perempuan.

Upaya mencapai kesetaraan gender dalam politik dan hak-hak perempuan dibutuhkan pendekatan multi-aspek. Secara berkesinambungan diharapkan melibatkan promosi partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan, mengatasi kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke sumber daya dan peluang untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Deklarasi Beijing mendukung dan mengakui pentingnya strategi *mainstreaming* gender dalam mencapai salah satu *sustainable development goals* yang ditetapkan oleh PBB yaitu kesetaraan gender.

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan gender dengan memastikan bahwa perspektif dan perhatian gender terintegrasi ke dalam semua aspek kebijakan dan program. Dalam kasus ini tak hanya yang terkait dengan politik, Pemilu, dan kampanye saja melainkan juga melibatkan identifikasi dan penanganan kesenjangan dan ketidaksetaraan gender di semua bidang kehidupan. Strategi tersebut dapat mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam kehidupan politik dan mendorong penghapusan diskriminasi dan kekerasan gender. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkesetaraan gender, di mana suara dan kontribusi perempuan diakui dan dihargai secara penuh (Kaltenborn et al, 2019).

## 5. Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan 2012

Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan atau *United Nations Conference on Sustainable Development 2012* (UNCSD) yang biasa disebut dengan Rio+12 bertujuan untuk membahas tantangan pembangunan berkelanjutan dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam UNCSD, hak politik perempuan ditekankan sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Hak politik perempuan yang ditekankan dalam UNCSD, yaitu:

- a. Mendorong partisipasi politik perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. UNCSD menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pembangunan berkelan-

jutan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

- b. Memperkuat hak perempuan untuk memilih dan dipilih. UNCSD menekankan pentingnya memberikan akses yang sama bagi perempuan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta untuk mengejar posisi kepemimpinan dalam berbagai level.
- c. Menekankan perlunya penghapusan diskriminasi gender. UNCSD menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk diskriminasi gender, termasuk dalam hal hak politik perempuan.
- d. Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. UNCSD menekankan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal mempromosikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

UNCSD juga menekankan perlunya kerjasama antara negara-negara, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan mempromosikan hak politik perempuan. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam proses pembangunan berkelanjutan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu prioritas dalam UNCSD.

## **6. Rekomendasi Umum CEDAW No. 23 tentang Kehidupan Politik dan Publik**

CEDAW mewajibkan Negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik. Negara juga harus memberikan jaminan terhadap perempuan bahwa mereka dapat menikmati kesetaraan dengan laki laki dalam kehidupan politik dan publik (Pasal 7). Kewajiban yang mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat dan politik dan tidak terbatas pada bidang-bidang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (a), (b) dan (c) CEDAW saja. Hal ini mengingat kehidupan politik dan kemasyarakatan suatu negara merupakan suatu konsep yang luas.

Hal ini mengacu pada pelaksanaan kekuasaan politik, khususnya pelaksanaan kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif dan administratif. Demikian mencakup banyak aspek masyarakat sipil, termasuk dewan

publik dan dewan lokal serta aktivitas organisasi seperti partai politik, serikat pekerja, asosiasi profesional atau industri, organisasi perempuan, organisasi berbasis komunitas, dan organisasi lain yang peduli dengan kehidupan publik dan politik.

Rekomendasi umum juga mengarisbawahi persoalan kritis yang telah ditekankan dalam Platform Aksi Beijing yaitu adanya kesenjangan antara hak *de jure* dan *de facto*, atau hak dengan realitas partisipasi perempuan dalam politik dan kehidupan publik pada umumnya. Sebab itu selanjutnya, seperti yang telah disebutkan, *Aksi Beijing* merekomendasikan pentingnya partisipasi perempuan mencapai 30 hingga 35 persen untuk memberikan dampak nyata terhadap kehidupan politik dan keputusan publik.

Dalam konteks pemenuhan hak perempuan untuk memilih dan dipilih, berdasarkan laporan-laporan Negara-negara Pihak, terlihat bahwa meskipun hampir semua negara telah mengadopsi ketentuan-ketentuan konstitusional atau ketentuan-ketentuan hukum lain yang memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk memilih atau dipilih dalam semua Pemilu atau referendum publik lainnya, perempuan di banyak negara masih terus mengalami kesulitan dalam menggunakan haknya secara utuh. Di antara faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak Perempuan dalam hal ini adalah:

- a. Perempuan sering kali mempunyai akses yang lebih kecil dibandingkan laki-laki terhadap informasi tentang kandidat dan platform politik partai serta prosedur pemungutan suara, informasi yang tidak disediakan oleh pemerintah dan partai politik. Faktor-faktor penting lainnya yang menghambat perempuan dalam menggunakan hak pilih mereka secara penuh dan setara adalah buta huruf, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem politik atau dampak inisiatif dan kebijakan politik terhadap kehidupan mereka. Kegagalan untuk memahami hak, tanggung jawab dan peluang perubahan yang diberikan oleh hak pilih juga berarti bahwa perempuan tidak selalu terdaftar sebagai pemilih;
- b. Beban ganda yang dihadapi perempuan dalam pekerjaan, serta kendala keuangan, akan membatasi waktu atau kesempatan

perempuan untuk mengikuti kampanye Pemilu dan memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan hak pilihnya;

- c. Di banyak negara, tradisi dan stereotip sosial dan budaya menghambat perempuan dalam menggunakan hak pilihnya. Banyak laki-laki mempengaruhi atau mengontrol suara perempuan melalui persuasi atau tindakan langsung, termasuk memberikan suara atas nama mereka. Praktik-praktik seperti itu harus dicegah;
- d. Masih ditemukannya pembatasan gerak dan partisipasi perempuan, baik dalam komunitas maupun dalam masyarakat mereka. Selain itu juga masih adanya respon negatif yang diberikan atas partisipasi politik perempuan, serta kurangnya kepercayaan dan dukungan terhadap perempuan; dan
- e. Masih tantangan dalam persepsi perempuan yang menganggap keterlibatan mereka dalam politik adalah hal yang tidak menyenangkan dan menghindari partisipasi dalam kampanye politik.

Faktor-faktor ini setidaknya menunjukkan paradoks dalam diskusi keterlibatan perempuan dalam politik. Padahal perempuan, di banyak negara, mewakili setengah dari seluruh pemilih. Serangkaian faktor yang disebutkan nyata telah menjadi hambatan dalam mendorong lebih jauh kepentingan perempuan dalam menyusun kebijakan publik serta upaya penghapusan kebijakan yang diskriminatif bagi perempuan.

Sedangkan untuk konteks hak dipilih, rekomendasi umum mengingatkan bahwa sistem pemungutan suara, distribusi kursi di parlemen, dan daerah pemilihan mempunyai dampak yang signifikan terhadap proporsi perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen. Sebab itu, sudah selayaknya, baik peserta Pemilu seperti partai politik, maupun penyelenggara Pemilu menganut prinsip kesetaraan untuk menyeimbangkan jumlah kandidat laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya Rekomendasi CEDAW merekomendasikan kepada negara untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan terjaminnya hak perempuan. Pada pasal 7 ayat (a) disebutkan lebih lanjut bahwa negara mesti merancang upaya untuk:

- a. Mencapai keseimbangan antara perempuan dan laki-laki yang memegang posisi yang dipilih secara publik;

- b. Memastikan bahwa perempuan memahami hak mereka untuk memilih, pentingnya hak ini dan bagaimana melaksanakannya;
- c. Menjamin bahwa hambatan-hambatan terhadap kesetaraan dapat diatasi, termasuk hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh buta huruf, bahasa, kemiskinan dan hambatan terhadap kebebasan bergerak perempuan;
- d. Membantu perempuan yang mengalami kerugian tersebut untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dan dipilih.

## **7. Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan**

Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 merupakan penyempurnaan terhadap Rekomendasi Umum CEDAW No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Rekomendasi Umum ini mengkoreksi kekerasan terhadap Perempuan menjadi kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap Perempuan terjadi karena gender perempuannya. Demikian menunjukkan adanya permasalahan sosial, bukan individual, yang harus disikapi oleh negara dengan serius.

Rekomendasi ini mengidentifikasi bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga dipengaruhi oleh berbagai peristiwa, seperti krisis politik, ekonomi dan sosial, kerusuhan sipil, keadaan darurat kemanusiaan, bencana alam dan degradasi sumber daya alam. Selain itu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga terjadi lewa serangkaian praktik berbahaya dan kejahatan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia, politisi, aktivis yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ideologi dan politik.

Dapat disintesiskan Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 ini menyiratkan informasi bahwa politisi perempuan, termasuk juga perempuan pembela HAM, rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender. Krisis politik ataupun kondisi politik yang tidak aman dapat memperkuat kerentanan perempuan untuk mendapatkan kekerasan dan pelanggaran hak dasar lainnya.

## **8. Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Kelima SDGs tentang Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan**

Setiap upaya pembangunan, peran dan keterlibatan perempuan tidak bisa dinafikan. Peran perempuan telah disebutkan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan perempuan pun turut menjadi perhatian. Ini menjadi salah satu upaya di antara upaya lain yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender sebagai syarat yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga terkait hak ini adalah:

- a. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
- b. Penghapusan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan, baik di ruang publik maupun di ruang privat;
- c. Penghapusan segala praktik yang berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan;
- d. Jaminan atas partisipasi dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin, baik dalam ekonomi, politik, dan sosial;
- e. Memperkuat kebijakan dan peraturan dalam peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di setiap tingkatan; dan
- f. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang setara kepada perempuan dalam mengakses sumber daya yang tersedia.

## **B. Kerangka Hukum dan HAM Nasional Hak Politik Perempuan**

Tidak hanya kesepakatan internasional, hukum dan kebijakan yang tersedia dan berlaku di Indonesia juga menjadi kerangka utama guna melihat pemenuhan dan penguatan hak perempuan dalam politik, termasuk juga dalam Pemilu. Hukum dan Kebijakan yang dimaksud adalah:

## **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia mengatur hak politik perempuan sebagai warga negara yang setara dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pekerjaan, pendidikan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh hukum. Secara lebih spesifik, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh jabatan publik dan untuk memilih dalam pemilihan umum.

Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik juga dimuat dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Kemudian, dalam Pasal 28E ayat (4) UUD 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendirikan partai politik terlepas dari jenis kelamin dan latar belakangnya. Dalam hal mengakses informasi politik, Pasal 28F ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat melalui lisan, tulisan, gambar, atau cara lain yang sesuai dengan hati nuraninya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang dapat dijadikan pendapat.

UUD 1945 merupakan kerangka dasar dari setiap peraturan mengenai pelaksanaan Pemilu dan kampanye yang menjamin unsur kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pada kajian ini, UUD 1945 pun menjadi landasan prinsip hak asasi manusia Indonesia dalam membahas kondisi empiris perempuan saat pelaksanaan Pemilu.

## **2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pada Pasal 1 angka (3) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) disebutkan bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pun pengucilan yang langsung atau pun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Secara konstitusi menegaskan perempuan termasuk didalamnya tidak boleh didiskriminasi karena jenis kelamin dan gendernya. Secara khusus UU HAM pada pasal 46 menyatakan bahwa: “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai pernyataan yang ditentukan”. Jaminan keterwakilan perempuan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara untuk memastikan pencapaian kesetaraan dan keadilan substantif antara laki-laki dan Perempuan.

### 3. **Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender**

Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender diterbitkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan. Inpres ini juga merupakan upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeuarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sejalan dengan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Instruksi ini ditujukan kepada berbagai pihak, meliputi Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik

Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pesan yang disampaikan pun jelas, yaitu keharusan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender, dengan melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Termasuk di dalamnya adalah hak atas akses, partisipasi, politik, sosial, dan kontrol perempuan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan nasional.

#### **4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)**

Jaminan tindakan afirmasi dalam Pemilihan Umum mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan (Pasal 52).

Demikian berarti dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon (Pasal 52 ayat 2). Ketentuan ini dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU Pemilu kemudian memandatkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR/DPRD dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

### **C. Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia**

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menerapkan sistem pemilihan umum untuk memilih orang-orang yang pantas menduduki jabatan politik

tertentu (Rumi dan Rabi'ah, tanpa tahun; Efriza, 2012; Mukhtarrija, et al., 2017). Sebagaimana tersurat dalam Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu di Indonesia diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa diperlukannya peraturan yang mengikat untuk melaksanakan Pemilu. Indonesia sendiri telah beberapa kali menyesuaikan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan Pemilu pasca reformasi.

Indonesia menjadikan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu sebagai landasan hukum diselenggarakannya Pemilu. Kemudian di tahun 2003 ditetapkan Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Perubahan ini juga berlanjut di tahun 2009 dengan mengganti landasan hukum pelaksanaan Pemilu dengan UU No. 10 Tahun 2008 (Masyrofah, 2013; Pahlevi, 2014; Mukhtarrija, et al., 2018).

Setelah mengalami beberapa kali penyelenggaraan Pemilu terpisah antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, di tahun 2013 muncul skema pemilihan umum serentak yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Skema Pemilu ini merupakan hasil judicial review dari UU No. 42 Tahun 2008. Pemilihan umum serentak ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi Pemilu.

Selain menghasilkan efektivitas dan efisiensi, Pemilu serentak juga dapat menguatkan sistem presidensial. Hal yang dimaksud adalah sistem kepartaian menjadi lebih sederhana namun presiden mendapatkan dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif (Fuadi, 2021). Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pemilu di tahun 2019. Proses Pemilu serentak ini direncanakan untuk diimplementasikan pada proses Pemilu yang akan datang.

Untuk penyelenggaraan Pemilu serentak, UU No. 7 Tahun 2017 telah mengatur tiga lembaga yang berwenang yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing lembaga memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. KPU bertugas dalam memimpin tahapan Pemilu dan mengorganisir data hasil Pemilu. DKPP merupakan lembaga

yang berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik selama Pemilu berlangsung. Sementara Bawaslu memiliki tugas mengawasi kegiatan Pemilu mulai dari kegiatan kampanye hingga pemungutan suara. Dalam hal ini Bawaslu diharapkan dapat menjadi lembaga preventif untuk menghindari munculnya pelanggaran proses Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

UU No. 7 tahun 2017 juga mengatur mengenai proses kampanye baik bakal calon presiden dan wakil presiden serta partai politik yakni tepatnya pada BAB VII Pasal 267-336. Dalam melakukan kampanye, bakal calon eksekutif maupun legislatif dapat melakukan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada masyarakat, pemasangan alat peraga (atribut) di tempat umum, media sosial, media massa (cetak, elektronik, dan internet), rapat umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Selama proses kampanye berlangsung, KPU wajib menyebarluaskan materi visi dan misi pasangan calon melalui situs resmi KPU dan lembaga penyiaran publik. Terkait pendanaan kampanye, UU No. 7 tahun 2017 juga mengatur bahwa dana kampanye dapat diperoleh melalui: 1.) dana pribadi pasangan calon, 2.) partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon, 3.) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Kemudian untuk dana kampanye presiden dan wakil presiden dapat diperoleh melalui dana APBN. Dana yang dimaksud dalam peraturan tersebut dapat berupa barang, uang, dan jasa.

Berkenaan dengan kampanye, pemerintah juga mengatur berjalannya kampanye dengan menerbitkan Peraturan KPU. Peraturan terakhir yang digunakan adalah Peraturan KPU RI No. 23 Tahun 2018 yang mengalami dua kali perubahan yaitu Peraturan KPU RI No. 28 Tahun 2018 dan No. 33 Tahun 2018. Peraturan ini mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Dalam melakukan kampanye, pasangan calon atau partai politik yang terlibat perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada KPU sebagai lembaga petugas kampanye. Merujuk pada pasal 5 ayat 1 PKPU RI No. 23 Tahun 2018, kampanye perlu dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis.

Secara teknis, Peraturan KPU RI No. 23 Tahun 2018 memiliki peraturan yang sama dengan UU No. 7 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan kampanye. Pada dasarnya kampanye merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pasangan calon atau partai politik yang terdaftar untuk menyampaikan visi, misi, dan program yang akan dibawa jika terpilih pada periode Pemilu yang akan datang. Berdasarkan Pasal 23 PKPU RI No. 23 Tahun 2018, penyampaian visi, misi, program ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu presiden dan wakil presiden; dan
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu tahapan Pemilu, kampanye sangat strategis bagi para kandidat yang berkontestasi. Pada masa kampanye, para kandidat tidak hanya berinteraksi lebih erat dengan masyarakat, namun juga berhadapan dengan kandidat lain yang menjadi pesaingnya. Sebab itu, tidak sedikit para kandidat menggunakan berbagai daya dan upaya mereka guna memanfaatkan masa kampanye ini. Pada masa yang demikian strategis itu pula, dimensi kekerasan yang menjadi fokus diskusi ini pun menjadi sangat rentan terjadi. Posisi perempuan yang sejatinya belum ideal dalam politik tidak elak akan memperberat dampak yang dialami atas berbagai bentuk kekerasan dalam pemilu.

Meskipun begitu, kampanye bukanlah satu-satunya tahapan yang rawan kekerasan. Pada bagian selanjutnya akan didiskusikan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat terjadi pada berbagai tahapan pemilu. Bentuk dan motif kekerasan pun beragam. Namun secara umum berdampak sama pada pelemahan posisi dan kedudukan perempuan. Demikian tentu akan menjauhkan Pemilu dari tujuan yang diharapkan.

# SISTEM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA



**BERDASARKAN PASAL 23 PKPU RI No. 23 TAHUN 2018,  
PENYAMPAIAN VISI, MISI, PROGRAM INI DAPAT DILAKUKAN DENGAN  
CARA SEBAGAI BERIKUT :**

- A. PERTEMUAN TERBATAS;**
- B. PERTEMUAN TATAP MUKA;**
- C. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILU KEPADA UMUM;**
- D. PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DI TEMPAT UMUM;**
- E. MEDIA SOSIAL;**
- F. IKLAN MEDIA CETAK,  
MEDIA ELEKTRONIK, DAN  
MEDIA DALAM JARINGAN;**
- G. RAPAT UMUM;**
- H. DEBAT PASANGAN CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN  
WAKILPRESIDEN; DAN**
- I. KEGIATAN LAIN YANG TIDAK  
MELANGGAR LARANGAN  
KAMPANYE PEMILU DAN  
KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN.**



# BAB III

---

## KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM PEMILU DAN TANTANGAN PEMAJUAN HAK PEREMPUAN





## **A. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu**

Sebelum mendiskusikan lebih lanjut terkait bentuk dan dampak yang dialami perempuan akibat kekerasan yang terjadi dalam konteks pemilu, diperlukan uraian lebih lanjut terkait apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu. Uraian terkait dengan definisi ini selanjutnya akan membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih terang terkait perbedaan bentuk kekerasan ini dibandingkan dengan kekerasan lain yang mungkin terjadi dalam pemilu. Sehingga semakin signifikan pula setiap usaha untuk mengantisipasi dan menangannya.

Jika ditelaah lebih luas dalam berbagai laporan dari lembaga internasional, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu didefinisikan dengan narasi yang berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan dalam melihat aspek yang mereka tekankan dalam upaya mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Setiap lembaga membawa sudut pandang unik mengenai isu tersebut yang tercermin dalam berbagai laporan, panduan, dan deklarasi yang mereka publikasikan.

Tabel 1 dibawah ini akan memperlihatkan lebih jauh beberapa definisi

dari berbagai lembaga yang memberikan perhatiannya pada diskusi kekerasan berbasis gender dalam Pemilu.

*Tabel 1: Definisi Kekerasan berbasis gender dalam Pemilu*

Nama Lembaga	Definisi
<b><i>National Democratic Institute (NDI)</i></b>	<b><i>Violence Against Women in Elections (VAW-E)</i></b> merupakan segala tindakan kekerasan dan ancaman yang ditujukan pada perempuan karena aspirasi mereka untuk mendapatkan jabatan politik dan terlibat dalam aktivitas politik (sebagai pemilih, kandidat, pejabat, administrator atau pengamat) yang bertujuan untuk merugikan perempuan. Kekerasan ini berdampak buruk terhadap pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.
<b><i>United Nations Development Programme (UNDP)</i></b>	<b><i>Violence Against Women in Elections (VAW-E)</i></b> merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan dalam politik yang mencakup segala tindakan merugikan dan kekerasan yang bertujuan untuk membatasi dan melemahkan partisipasi perempuan dalam politik karena status mereka yang dianggap inferior. Kekerasan hadir dengan berbagai cara, mulai dari pelecehan verbal -mayoritas secara online, diskriminasi, hingga pembunuhan atau femisida.
<b><i>International Foundation for Electoral Systems (IFES)</i></b>	<b><i>Violence Against Women in Elections or Politics (VAW-E/P)</i></b> merupakan jenis kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan proses Pemilu, kompetisi politik dan tata kelola pemerintahan sebagai bentuk manifestasi dari ketimpangan gender dalam masyarakat. Kekerasan mencakup pelecehan, intimidasi, kekerasan fisik, ancaman, dan tekanan keuangan yang terjadi di ruang pribadi atau ruang publik. Tindakan ini bertujuan untuk mengganggu peran Perempuan sebagai pemangku kepentingan Pemilu (pemilih, media, aktor politik, aktor negara, pemimpin masyarakat, atau pejabat Pemilu).
<b><i>Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)</i></b>	<b><i>Violence Against Women in Elections or Politics (VAW-E/P)</i></b> adalah setiap kekerasan yang menghalangi Perempuan menggunakan hak mereka untuk berpartisipasi secara setara dalam urusan politik untuk memilih, mencalonkan diri, berkampanye secara bebas, dipilih, berserikat, berkumpul, atau secara bebas berbicara dan memberikan pendapat. Kekerasan terhadap perempuan dalam politik merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan masyarakat, melemahkan proses demokrasi, perdamaian dan keamanan.

Nama Lembaga	Definisi
<i>The Armed Conflict Location &amp; Event Data Project (ACLED)</i>	<i>Political Violence Targeting Women (PVTW)</i> merupakan kekerasan politik yang membuat perempuan dan anak menjadi korban utama. Perempuan yang menjadi korban politik adalah perempuan yang menjadi anggota parlemen, perempuan yang menjadi pendukung partai, aktivis politik, dan pemilih perempuan. Kekerasan politik ini dapat berbentuk kekerasan seksual, kekerasan non-seksual, pemaksaan untuk tidak muncul di hadapan publik, dan kekerasan massa yang terorganisir.
<i>Westminster Foundation For Democracy</i>	<i>Violence Against Women in Politics (VAW-P)</i> adalah bentuk agresi, pemaksaan dan intimidasi terhadap perempuan sebagai aktor politik hanya karena mereka perempuan. Berbagai bentuk kekerasan perempuan dalam politik berdampak pada tersingkirnya perempuan pada segala aktivitas politik.
<i>UN Women</i>	<i>Violence Against Women in Politics (VAW-P)</i> adalah segala bentuk kekerasan yang menyerang perempuan dalam ranah politik, termasuk Pemilu. Bentuk kekerasan ini berupa menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya dalam berpolitik seperti: memiliki jabatan publik, berkampanye secara bebas, berserikat dan berkumpul, dan bebas untuk berpendapat. Kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan/atau Negara. Kerugian yang akan dialami perempuan pasca mendapatkan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik, psikologis, dan seksual.

Dalam keragaman penekanan dan definisi terkait dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, **Komnas Perempuan** berdasarkan analisa, pemantauan, dan pengaduan yang diterima, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu sebagai,

“ Segala bentuk kekerasan yang ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional karena partisipasi dan/atau aspirasi mereka untuk mendapatkan jabatan politik dan/atau terlibat dalam aktivitas politik dalam penyelenggaraan Pemilu. Kekerasan ditujukan untuk membatasi, menghalangi dan melemahkan perempuan sehingga tidak setara dalam memilih, dipilih, mencalonkan diri, berkampanye, berserikat, berkumpul, berekspresi atau berpendapat atas dirinya sendiri.

Dalam pengertian ini, Komnas Perempuan pun mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam mengenali bentuk-bentuk kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan ditujukan kepada perempuan karena ia (korban) adalah perempuan. Kekerasan ini mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional, baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun perampasan kebebasan dasar lainnya.
2. Kekerasan ini merupakan bentuk subordinasi perempuan dalam partisipasi dan/atau aspirasi mereka untuk mendapatkan jabatan politik dan/atau terlibat dalam aktivitas politik dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Ragam bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu, dapat terjadi pada ranahnya personal, publik ataupun negara. Demikian berarti dapat dilakukan oleh masyarakat umum, keluarga korban, partai politik, lawan politik, pendukung/simpatisan, maupun penyelenggara Pemilu.
4. Kekerasan bertujuan untuk membatasi, menghalangi atau melemahkan perempuan yang berkonsekuensi lanjut pada semakin lebarnya rentang ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.

## **B. Bentuk kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dalam Pemilu**

Berdasarkan tinjauan dari berbagai literatur, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu berkaitan erat dengan ragam bentuk kekerasan yang acap menyerang perempuan. Seperti yang disebutkan sebelumnya kekerasan ini terjadi di berbagai ranah, baik personal, publik, maupun negara. Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud tampak sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik seperti menampar, mencekik, memukul, dan lainnya yang bertujuan untuk menghalangi, merintangangi atau mengurangi martabat perempuan dalam Pemilu
2. Pelecehan (*harassment*); termasuk didalamnya segala tindakan yang tidak pantas, menurunkan moral dan memperlakukan korban.
3. Fitnah dan hasutan untuk melakukan kekerasan

# BENTUK KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM PEMILU

- A. KEKERASAN FISIK SEPERTI MENAMPAR, MENCEKIK, MEMUKUL, DAN LAINNYA YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHALANGI, MERINTANGI ATAU MENGURANGI MARTABAT PEREMPUAN DALAM PEMILU
- B. PELECEHAN (HARASSMENT); TERMASUK DIDALAMNYA SEGALA TINDAKAN YANG TIDAK PANTAS, MENURUNKAN MORAL DAN MEMPERMALUKAN KORBAN.
- D. PENYERANGAN KARAKTER DAN PENGHINAAN GENDER
- E. PEMERKOSAAN PADA CALON KANDIDAT PEREMPUAN PESERTA PEMILU
- F. PEMERASAN BERNUANSA SEKSUAL
- G. PENGKANGAN, PEMBATASAN GERAK, PENCULIKAN, TERMASUK DI DALAMNYA PENAHANAN DENGAN SEMEWENANG-WENANG, TERHADAP PEREMPUAN.
- H. RAYUAN, KOMENTAR, DAN UJARAN SEKSUAL YANG TIDAK DIINGINKAN (SEXIST REMARKS)
- I. INTIMIDASI DAN ANCAMAN
- J. PENGHILANGAN MATA PENCARIAN DAN PEMINDAHAN TEMPAT TINGGAL
- K. PENGAWASAN YANG BIAS GENDER, BAIK OLEH PUBLIK ATAUPUN MEDIA (GENDER-BIASED SCRUTINY BY THE PUBLIC AND THE MEDIA)
- L. DIPAKSA MENGUNDURKAN DIRI (FORCED RESIGNATIONS)
- M. KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK, SEPERTI POSTINGAN DOKUMEN REKAYASA BERNUANSA SEKSUAL
- N. PEMBUNUHAN POLITISI PEREMPUAN (ASSASSINATIONS OF WOMEN POLITICIANS/FEMISIDA)



4. Penyerangan karakter dan penghinaan gender
5. Pemerksaan pada calon kandidat perempuan peserta Pemilu
6. Pemerasan bernuansa seksual
7. Pengekangan, pembatasan gerak, penculikan, termasuk di dalamnya penahanan dengan semewenang-wenang, terhadap perempuan.
8. Rayuan, komentar, dan ujaran seksual yang tidak diinginkan (*sexist remarks*)
9. Intimidasi dan ancaman
10. Penghilangan mata pencarian dan pemindahan tempat tinggal
11. Pengawasan yang bias gender, baik oleh publik ataupun media (*gender-biased scrutiny by the public and the media*)
12. Dipaksa mengundurkan diri (*forced resignations*)
13. Kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti postingan dokumen rekayasa bernuansa seksual
14. Pembunuhan politisi perempuan (*assassinations of women politicians/ Femisida*)

### **C. Laporan ke Komnas Perempuan terkait Kekerasan Berbasis Gender dalam Pemilu**

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mendokumentasikan beberapa bentuk pelanggaran dan kekerasan yang dialami perempuan dalam politik dan Pemilu. Pendokumentasian dalam CATAHU ini sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam politik, dan juga Pemilu, di Indonesia telah terjadi pada jauh pada tahun dan Pemilu terdahulu. Bentuk kekerasan tersebut adalah:

#### **1. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Tindakan Khusus Sementara**

CATAHU mencatat bahwa Pemilu 2009 menjadi tonggak sejarah bagi **pengerdilan** akses perempuan di bidang politik, khususnya hak untuk dipilih. Gerakan perempuan telah mampu memastikan tersedianya kebijakan tindakan khusus sementara bagi perempuan melalui kuota 30% keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan secara tegas dijamin pada Pasal 52 (2) UU No. 10 tahun 2008 tentang

Pemilu DPR, DPRD, dan DPD dan menggunakan sistem *zipper* atau selang-seling yang gagasannya tertuang pada pasal 214, a, b, c, d, dan e UU Pemilu 2008. Kedua pasal tersebut di uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir 2008 dengan alasan melanggar hak konstitusional warga negara laki-laki yang menjadi calon anggota legislatif.

Hakim Konstitusi dalam keputusannya memutuskan bahwa pasal 55 ayat (2) tidak bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan masih mengikat. Namun, Hakim Konstitusi juga memutuskan bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d dan e, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bahwa dengan sistem proposional terbuka sistem *zipper* “*menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif karena seharusnya rakyat dapat bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, yaitu calon mereka yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak*”.

Keputusan ini tidaklah bulat. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Dalam pandangannya Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e, adalah tidak bertentangan dengan konstitusi karena menjadi satu kesatuan dengan pasal 52 (2) dan 53 dalam upaya mewujudkan tindakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan: “... yang merupakan desain “dari hulu ke hilir”, dalam arti mengkombinasikan antara proteksi dalam mekanisme internal partai untuk pencalonan dan penempatan dalam daftar calon, serta mekanisme eksternal partai berupa dukungan konstituen yang diraih calon anggota dewan (DPR dan DPRD) melalui perjuangan di daerah pemilihan yang bersangkutan; penetapan calon terpilih seperti diatur dalam Pasal 214 merupakan juga tindakan afirmatif dalam rangka memberikan peluang keterpilihan lebih besar bagi calon perempuan. Oleh karena itu, penetapan penggantian dengan “suara terbanyak” akan menimbulkan inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif tersebut”.

Menanggapi keputusan tersebut, Komnas Perempuan pada 14 Januari 2009 berkirim surat kepada Presiden dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam pembuatan langkah khusus guna memastikan penerapan yang konsisten dan efektif dari keputusan MK terkait tindakan afirmatif bagi

keterwakilan perempuan di dalam politik. Diantaranya dengan sistem *zipper* dalam penetapan calon terpilih.

Dalam sistem ini, jika satu parpol di satu dapil memperoleh 3 kursi, maka minimal satu kursi itu diberikan kepada calon legislatif (caleg) perempuan, meski dia kalah suara dari Caleg laki-laki. Namun rekomendasi ini tidak berhasil. Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang diharapkan mengakomodir tindakan khusus sementara buat calon legislatif perempuan ternyata juga tidak mengakomodir system *zipper* untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam parlemen. (CATAHU 2010).

## 2. Penolakan Kepemimpinan Perempuan

Penolakan terhadap kepemimpinan perempuan menimpa terhadap Camat Perempuan di Banda Aceh (2010). Sebelum menjadi camat, ia adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa. Dari sisi pendidikan dan pengalaman telah memenuhi kualifikasi untuk menjabat camat. Proses penunjukannya pun transparan dan akuntabel. Namun dengan dalih ketentuan syariah yang melarang perempuan menjadi pemimpin, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireun mendesak Bupati untuk mencopot korban dari posisinya sebagai Camat Plimbang Bireun.

Kasus ini merupakan bagian dari persoalan yang mengatasnamakan agama untuk menerbitkan kebijakan maupun untuk mengambil tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Persoalan kebijakan diskriminatif ini semakin rumit dalam konteks Aceh yang selalu beralasan kewenangan khusus yang melekat pada pemerintahan Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam. Padahal di dalam UU Pemerintahan Aceh telah dinyatakan secara tegas bahwa penyelenggaraan pemerintah harus tetap tunduk pada landasan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Undang Undang Dasar 1945 (CATAHU 2010).

Penolakan serupa terjadi pada tingkat yang paling rendah. Seorang Perempuan terpilih menjadi Ketua RT untuk periode 2021-2026 di sebuah Desa di Serang, Banten. Keterpilihannya dianulir secara sepihak dan diskriminatif oleh pengurus RT periode sebelumnya, Ketua RW dan Badan Pengawas Desa. Hasil pemilihan ditolak karena alasan perempuan. Anggapannya Ketua RT dipandang harus laki-laki selaku

pemimpin keluarga. Pemimpin perempuan akan menghambat dan tidak mampu menangani masalah-masalah warga RT. Karena tindakan diskriminatif dan bias gender tersebut, ia melaporkan ke Ketua RW dan Badan Pengawas Desa namun keduanya bersepakat bahwa Ketua RT tidak boleh berjenis kelamin perempuan. (CATAHU 2022).

### 3. Pemecatan Caleg Terpilih

Seorang Perempuan, Calon Legislatif Terpilih DPRD Sulawesi Selatan dipecat oleh Partai Gerindra, partai yang mengusungnya, sehari sebelum pelantikan. KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan perolehan suaranya sebesar 10.057 suara yang menunjukkan ia adalah calon legislatif terpilih dan pelantikan akan dilakukan pada 24 September 2019. Sehari sebelum pelantikan, ia menerima salinan surat pemecatan dirinya dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Saat pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, namanya sudah tidak lagi tercantum. Padahal, ia tidak pernah melakukan kesalahan dan melanggar kode etik dan prinsip Partai Gerindra.

Komnas Perempuan memberikan surat rekomendasi kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya untuk: (a) Melakukan investigasi atas keputusan pemecatan yang dijatuhkan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dengan melibatkan pengadu secara penuh dalam seluruh proses investigasi tersebut; (b) Memberikan hak jawab jika terdapat alasan yang mendasari keputusan pemecatan tersebut; (c) Memenuhi hak politik sebagai calon anggota legislatif yang memenuhi syarat dengan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihannya; dan (d) Memastikan Partai Gerakan Indonesia Raya menghormati dan memenuhi hak politik perempuan sehingga tindakan serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Komnas Perempuan juga mendukung pengadu dalam melakukan klaim keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia. (CATAHU, 2021).

### 4. Intimidasi terhadap Caleg Perempuan

CATAHU mencatat sejumlah Caleg perempuan mendapatkan teror dan intimidasi atas keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Bakal Caleg perempuan dari partai lokal di Aceh yaitu PNA mendapat teror dan

ancaman berupa ancaman agar bakal Caleg perempuan tak mendaftar sebagai Caleg PNA. Bahkan, seorang bakal Caleg PNA dari Aceh Besar, mengaku diancam akan tembak. Berbagai intimidasi dan teror ini meresahkan para Caleg perempuan di Aceh. Sebagai wujud solidaritas antar sesama Caleg perempuan lintas partai, pada 12 Maret 2014 mereka melakukan aksi *long march* di Banda Aceh dengan tuntutan Pemilu 2014 bebas dari intimidasi, khususnya intimidasi terhadap Caleg perempuan.

Tidak hanya di Aceh, berdasarkan temuan Komnas Perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat intimidasi yang serupa. Seorang Caleg perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menerima intimidasi pada tengah malam hari dengan pengepungan rumahnya oleh orang-orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor. Intimidasi ini terjadi di saat suaminya sedang dinas malam yang menyebabkan ia dan anak-anak ketakutan dan kekhawatiran akan terulangnya intimidasi. Maka kemudian setiap suaminya dinas malam, maka dia dan anak-anaknya memilih untuk menginap di sekretariat kantor PKS Kupang.

Kasus lainnya juga dialami oleh D seorang Caleg DPRD dari Nasdem (Nasional Demokrat). Setiap keluar rumah untuk melakukan sosialisasi dan kampanye di daerah pemilihan, mobil yang digunakannya seringkali dibuntuti oleh orang-orang yang tidak kenal.

## 5. Pencurian dan Pengalihan Suara Caleg Perempuan di Papua

Pada 18 Juni 2014 Komnas Perempuan menerima pengaduan dari seorang Caleg DPD RI Dapil Papua Barat. Ia mengadukan kehilangan suara secara signifikan di wilayah Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan. Suaranya diduga diberikan kepada Caleg laki-laki yang se-dapil dengannya. Perwakilan perempuan dari 28 Kabupaten di Papua juga mengadukan permasalahan yang mereka alami saat mengikuti Pemilihan Legislatif 2014.

Caleg Perempuan Papua yang mendapat perolehan suara yang tinggi, meski suara mereka belum mencukupi satu kursi, mereka tidak rela dengan sikap partai yang memberikan suara perempuan Caleg Papua kepada laki-laki atau perempuan non-Papua agar mereka mendapatkan kursi dari daerah pemilihannya. Akibatnya terdapat

beberapa kabupaten yang tidak memiliki Caleg perempuan Papua untuk menjadi anggota legislatif. Padahal, menurut Otonomi Khusus (Otsus) mestinya perempuan Papua mendapatkan tindakan afirmatif untuk legislatif di tingkat daerah maupun nasional. Seharusnya perolehan suara perempuan Papua yang belum memenuhi batas tersebut diberikan pada Caleg perempuan Papua lainnya agar memenuhi suara untuk mendapatkan kursi di di dapilnya. (CATAHU, 2015).

## **6. Diskriminasi terhadap Perempuan Papua dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu**

Diskriminasi terhadap perempuan Papua terjadi pula pada seleksi beberapa lembaga publik lainnya, misalnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Tim seleksi misalkan mengatakan:

“Perempuan Papua tidak pantas untuk menjalankan tugas itu, karena terlalu berat.”

“Apa yang mereka maksudkan dengan ‘terlalu berat’? demikian pertanyaan yang diungkapkan oleh seorang perempuan Papua kepada Komnas Perempuan saat berkunjung ke Boven Digul yang pernah mencalonkan diri menjadi anggota KPUD namun kalah. Pernyataan tersebut dirasakan sebagai bentuk perendahan terhadap kapasitas Perempuan Papua. (CATAHU 2015).

## **7. Ujaran Kebencian Perkosaan dengan Unsur SARA**

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Kelompok Perempuan Indonesia Anti-Kekerasan melaporkan unggahan dari seorang pengguna media sosial yang dinilai menghasut publik untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan. Teror verbal tersebut bernada ancaman terhadap kelompok perempuan yang mendukung salah satu calon dalam Pilkada DKI Jakarta. Laporan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan terjadinya kembali peristiwa kelam politik Indonesia ketika Mei 1998. Ujaran-ujaran kebencian tersebut dianggap telah mengarah pada permerkosaan perempuan etnis Tionghoa.

Unggahan tersebut berasal dari salah seorang pengguna media sosial yang menyatakan “Halal perempuan (yang mendukung Ahok,

calon pada Pilkada) diperkosa beramai-ramai”. Unggahan ini dianggap sebagai ujaran kebencian yang mengarah pada tubuh perempuan dan menghasut orang lain untuk melakukan perkosaan. “Intinya yang dukung Ahok itu *goblok* dan *enggak* bermoral. Halal darahnya dibunuh dan halal juga kalau wanita diperkosa *rame-rame*”. Kalimat terakhir itulah yang dianggap mengancam kaum perempuan. (CATAHU 2018).

#### 8. Penyerangan Seksual terhadap Calon Kepala Daerah Perempuan pada Pilkada 2020

Serangan seksual menimpa Calon Wakil Walikota Depok, Calon Wakil Walikota Makassar dan Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan. Calon Wakil Walikota Depok pada 2020 mengalami pelecehan seksual verbal dari sesama kandidat. Pelecehan terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, saat pembagian kamar untuk pemeriksaan kesehatan para kandidat. Lawannya melontarkan ujaran, “sekamar sama saya bu X.”

Calon Wakil Walikota Makassar mengalami pelecehan seksual secara verbal di media *WhatsApp* dalam bentuk komentar negatif dan tidak senonoh. Pelakunya adalah salah seorang pendukung kandidat lain saat debat publik putaran kedua Pilkada Makassar. Calon Wakil Walikota Tangerang juga mengalami pelecehan seksual secara verbal di media *Twitter*. Pelakunya adalah elit Partai Demokrat, melalui cuitannya “Paha calon Wakil Walikota Tangsel itu mulus banget.” (CATAHU, 2021)

### D. Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu

Pada dominasi maskulinitas tersebut, kekerasan dilangsungkan sebagai mekanisme mempertahankan kontrolnya. Dalam laporan UN Women (2018) disebutkan perlakuan kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu merupakan reaksi atas ketersinggungan maskulinitas terhadap perempuan yang telah dianggap menyimpang dari peran gender tradisional. Perempuan telah dianggap mengancam struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki. Dalam kontrol maskulinitas tersebut, pelaku kekerasan berpotensi dilakukan oleh siapa saja dengan tujuan yang telah disebutkan.

Berbagai riset pun menunjukkan beberapa negara memiliki pengalaman kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu. Demikian terjadi dalam berbagai tingkat dan skala, di antaranya adalah:

1. **Afganistan:** Pemungutan suara perempuan dikontrol dan didikte oleh suami, anak laki-laki, dan saudara laki-laki. Jika tidak melakukannya yang diperintahkan, mereka akan mengalami kekerasan, perceraian hingga pembunuhan (Coburn & Wafaey, 2019; TWCPP, 2016)
2. **Afganistan:** Petugas Pemilu tidak memperbolehkan perempuan di Afghanistan untuk memberikan suara dalam Pemilu (Coburn & Wafaey, 2019)
3. **Paraguay:** Perempuan anggota partai harus mengundurkan diri karena terus menerima hinaan dari sesama anggota partai. Ia terus mendapat kecaman dan dilarang menjadi kandidat (UN Women, 2018);
4. **Tanzania:** Media massa menyiarkan dan menerbitkan konten yang mencemarkan nama baik perempuan kandidat dengan tujuan merusak reputasinya (OSCE, 2021).

Melalui laporan dan riset tersebut, diidentifikasi bahwa aktor atau pelaku kekerasan dapat terjadi pada berbagai wilayah. Namun setidaknya terdapat tiga wilayah potensial terjadinya kekerasan, meliputi wilayah politik, sosial, dan negara. Pada tiga wilayah ini, selanjutnya upaya preventif mesti diarahkan dan aktor-aktor tersebut tampak pada tabel 2 berikut.

*Tabel 2: Identifikasi aktor atau pelaku kekerasan di wilayah politik, sosial dan negara.*

Wilayah	Identifikasi	Aktor (diantaranya/ tidak terbatas pada)
Politik	Individu atau kelompok yang memiliki peran atau keterlibatan dalam dunia politik dan berpartisipasi dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan atau dalam menciptakan lingkungan politik yang memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya kekerasan dalam Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan dan anggota Partai Politik</li> <li>• Kandidat/calon kontestan lain dalam Pemilu</li> <li>• Juru kampanye</li> <li>• Simpatisan/militansi Partai</li> </ul>

<b>Sosial</b>	Individu atau kelompok yang memiliki peran, posisi, atau pengaruh -baik secara langsung maupun tidak langsung- atas kekerasan. Individu atau kelompok ini memiliki otoritas membentuk nilai, norma, dan struktur sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga atau mitra intim kandidat perempuan</li> <li>• Tokoh agama</li> <li>• Media massa</li> </ul>
<b>Negara</b>	Mengacu pada berbagai lembaga dan entitas yang terkait dengan pelaksanaan hukum/kebijakan serta menjaga ketertiban di dalam suatu negara. Demikian mencakup aparat formal keamanan maupun pejabat negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas dan pelaksana Pemilu</li> <li>• Polisi dan aparat keamanan</li> <li>• Tentara dan aparat bersenjata lainnya.</li> </ul>

## E. Korban dan Dampak yang Dialami Korban Akibat Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu

Sebelum mengenali lebih jauh dampak yang diterima perempuan korban atas kekerasan yang mereka alami akibat keterlibatannya dalam politik ataupun pemilu, perlu pula dijelaskan terlebih dahulu bahwa perempuan korban yang menjadi sasaran kekerasan dapat ditemukan pada berbagai sisi pelaksanaan Pemilu. Aktivitas yang mereka jalani pun tidak sebatas untuk kepentingan pribadi, sebagai kandidat misalnya. Tapi juga para perempuan yang aktif memperjuangkan demokrasi, dimana Pemilu adalah salah satu arenanya. Para perempuan tersebut di antaranya adalah:

1. Politisi dan kandidat perempuan dalam Pemilu
2. Perempuan yang mendukung atau juru kampanye kandidat tertentu dalam Pemilu
3. Perempuan Pembela HAM
4. Perempuan tenaga administrasi dalam pelaksanaan Pemilu
5. Jurnalis perempuan yang meliput pelaksanaan Pemilu
6. Perempuan yang tengah menjabat sebagai Pejabat Publik.



Setiap perempuan korban mengalami dampak yang beragam akibat kekerasan yang mereka alami. Secara umum kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu akan berdampak pada aspek sosial-ekonomi bagi perempuan korban. Bagi perempuan kandidat misalnya, kekerasan yang mereka alami akan merusak nama baiknya sebagai seorang kontestan. Selain itu kekerasan yang dialami akan mendiskreditkan dan berpotensi menggerus raupan suara yang mungkin diraih.

Selain itu, yang tidak boleh dilupakan adalah kekerasan berbasis gender dalam Pemilu ini jarang dilaporkan. Minimnya laporan yang disampaikan, baik kepada aparat penegak hukum, lembaga HAM terkait maupun organisasi penyedia layanan, dikarenakan daya ekstra yang perlu dikeluarkan para kandidat pada rentang Pemilu yang sempit. Kekerasan

yang korban alami niscaya akan merusak konsentrasinya dalam Pemilu dan keterpilihannya pun menjadi demikian rentan.

Secara khusus, dampak kekerasan berbasis gender dalam Pemilu juga akan mempengaruhi psikis, fisik, dan aktivitas politik korban. Dampak-dampak terang sebagai berikut:

1. **Psikis:** Kekerasan yang terjadi dalam bentuk intimidasi, ancaman, penguntitan dan pelecehan seksual akan membuat korban tak nyaman, kekhawatiran, bahkan trauma yang akan menurunkan kualitas hidup korban (TWCPP, 2016). Perempuan korban yang menjadi kandidat juga mengalami stres berlapis dalam kontestasi elektoral. Pengungkapan kasus juga tidak selalu menjadi pilihan utama bagi korban di tengah kekhawatiran kasus yang ia alami akan diketahui publik dan beresiko untuk pemilihannya. Kekhawatiran akan semakin pekat jika kontestasi elektoral demikian sengit.
2. **Fisik:** Ini niscaya terjadi pada kekerasan yang mengarah dan beresiko pada fisik korban. Dalam berbagai laporan disebutkan, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu telah mengakibatkan cedera fisik (Bjarnegard, *et al.*, 2020), Penculikan korban hingga menghilangkan nyawa korban (Acled, 2021).
3. **Politik:** Dalam berbagai laporan ditunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu akan berdampak lanjut pada aktivitas politik perempuan secara umum. Dampak-dampak berlanjut tersebut adalah:
  - a. Berkurangnya jumlah perempuan yang ikut serta dalam pemilu dan mencalonkan diri untuk jabatan politik;
  - b. Terbatasnya visibilitas perempuan dalam partai politik;
  - c. Berkurangnya jumlah perempuan terpilih;
  - d. Kesulitan dalam merekrut staf pemilu atau pemungutan suara perempuan;
  - e. Berkurangnya jumlah perempuan yang terdaftar sebagai pemilih dibandingkan laki-laki;
  - f. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi dan pejabat perempuan;
  - g. Melegitimasi doktrin buruk mengenai kandidat perempuan yang tidak kompeten untuk menjabat pada jabatan publik;

- h. Pemecatan politisi perempuan;
- i. Sulitnya pejabat dan politisi perempuan untuk mendapatkan jenjang karier yang lebih tinggi;
- j. Sulitnya kandidat perempuan untuk dikenal oleh para pemilih

## DAMPAK KEKERASAN GENDER DALAM PEMILU



**PSIKIS:** KEKERASAN YANG TERJADI DALAM BENTUK INTIMIDASI, ANCAMAN, PENGUNTITAN DAN PELECEHAN SEKSUAL AKAN MEMBUAT KORBAN TAK NYAMAN, KEKHAWATIRAN, BAHKAN TRAUMA YANG AKAN MENURUNKAN KUALITAS HIDUP KORBAN (TWCPP, 2016). PEREMPUAN KORBAN YANG MENJADI KANDIDAT JUGA MENGALAMI STRES BERLAPIS DALAM KONTESTASI ELEKTORAL. PENGUNGKAPAN KASUS JUGA TIDAK SELALU MENJADI PILIHAN UTAMA BAGI KORBAN DI TENGAH KEKHAWATIRAN KASUS YANG IA ALAMI AKAN DIKETAHUI PUBLIK DAN BERESIKO UNTUK PEMILIHANNYA. KEKHAWATIRAN AKAN SEMAKIN PEKAT JIKA KONTESTASI ELEKTORAL DEMIKIAN SENGIT.

**FISIK:** INI NISYAYA TERJADI PADA KEKERASAN YANG MENGARAH DAN BERESIKO PADA FISIK KORBAN. DALAM BERBAGAI LAPORAN DISEBUTKAN, KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM PEMILU TELAH MENGAKIBATKAN CIDERA FISIK (BJARNEGARD, ET AL., 2020), PENCULIKAN KORBAN HINGGA MENGHILANGKAN NYAWA KORBAN (ACLED, 2021).



**POLITIK:** DALAM BERBAGAI LAPORAN DITUNJUKKAN BAHWA KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM PEMILU AKAN BERDAMPAK LANJUT PADA AKTIVITAS POLITIK PEREMPUAN SECARA UMUM. DAMPAK-DAMPAK BERLANJUT TERSEBUT ADALAH:

- 1) BERKURANGNYA JUMLAH PEREMPUAN YANG IKUT SERTA DALAM PEMILU DAN MENGALONKAN DIRI UNTUK JABATAN POLITIK;
- 2) TERBATASNYA VISIBILITAS PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK;
- 3) BERKURANGNYA JUMLAH PEREMPUAN TERPILIH;
- 4) KESULITAN DALAM MEREKRUT STAF PEMILU ATAU PEMUNGUTAN SUARA PEREMPUAN;
- 5) BERKURANGNYA JUMLAH PEREMPUAN YANG TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH DIBANDINGKAN LAKI-LAKI;
- 6) KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLITISI DAN PEJABAT PEREMPUAN;
- 7) MENGUATNYA DOKTRIN BURUK MENGENAI KANDIDAT PEREMPUAN YANG TIDAK KOMPETEN UNTUK MENJABAT PADA JABATAN PUBLIK;
- 8) PEMECATAN POLITISI PEREMPUAN;
- 9) SULITNYA PEJABAT DAN POLITISI PEREMPUAN UNTUK MENDAPATKAN JENJANG KARIER YANG LEBIH TINGGI;
- 10) SULITNYA KANDIDAT PEREMPUAN UNTUK DIKENAL OLEH PARA PEMILIH

Dampak lain juga ditemukan pada kasus-kasus tertentu. Kekerasan yang dialami perempuan jurnalis dalam peliputan Pemilu misalnya, tentu akan menggerus kenyamanan perempuan dalam menjalankan profesinya. Akibat lanjut yang dapat terjadi dalam hal ini adalah menurunnya kualitas liputan yang dapat dihasilkan, hingga tidak tersebarnya informasi yang jernih dalam penyelenggaraan Pemilu.

## **F. Potensi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Perempuan dalam Pemilu Indonesia**

Setelah mengenali bentuk, aktor, dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu. Bagian ini akan mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan potensi kekerasan dan pelanggaran yang terjadi dalam konteks Indonesia. Secara umum, potensi ini akan dibagi menjadi tiga dimensi, meliputi dimensi struktural, dimensi sosial, dan narasi tekstual yang jamak ditemukan pada masa kampanye. Ketiga potensi ini patut dikenali untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan upaya yang diperlukan dalam pemajuan hak perempuan dalam Sistem Pemilu Indonesia. Masing-masing dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Potensi kekerasan berdimensi struktural**

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada dimensi struktural mencakup aspek kebijakan, baik dari pemerintah, organisasi ataupun partai hingga nilai sosial seperti pandangan keagamaan. Kekerasan berdimensi struktural ini menjelma sebagai mekanisme yang menyulitkan, menghambat, dan membatasi gerak perempuan dalam politik dan juga Pemilu. Hambatan tersebut tampak sebagai berikut:

- a. Masih jamak ditemukan pandangan keagamaan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Sebagain pemuka agama pun masih menginterpretasikan pesan-pesan keagamaan yang menempatkan perempuan sebagai subjek kedua dibandingkan laki-laki. Demikian menyulitkan kandidat perempuan untuk berkontestasi secara seimbang dalam penyelenggaraan Pemilu.

- b. Biaya politik yang demikian tinggi turut menghambat keterlibatan perempuan dalam Pemilu. Tidak dipungkiri, kontestasi politik membutuhkan sumber daya. Selain kapasitas diri, para kontestan memerlukan daya keuangan, waktu, dan tenaga pendukung lainnya. Perempuan kandidat Pemilu cenderung mendapatkan beban yang lebih besar dalam hal ini. Dalam rumah tangga patriarki, perempuan mendapatkan beban berlapis, ia memikul tanggung jawab pekerjaan domestik dan juga aktivitas lain yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas maupun daya yang diperlukan dalam kontestasi tersebut. Dalam struktur patriarkhis ini, persaingan dengan kandidat laki-laki nyata tidak setara.
- c. Jamak partai politik tidak memiliki desain yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung keterpilihan perempuan dalam Pemilu. Partai mencalonkan perempuan sebatas memenuhi syarat administratif Pemilu. Partai tidak mempertimbangan dengan seksama penempatan perempuan dalam dapil yang dipilih karena merupakan basis partai atau daerah asal/domisili Caleg perempuan yang bersangkutan. Di sisi lain, tidak sedikit perempuan Caleg yang dicalonkan dalam Pemilu, hanya berfungsi sebagai pendulang suara (*vote-getter*) bagi partai.

Demikian tampak pada Pemilu DPR RI 2014 lalu. Saat itu, suara yang diraih Caleg perempuan sebesar 23,31%. Namun kursi perempuan terpilih di DPR RI hanya 17,3% (Puskapol UI 2014). Besarnya selisih suara dengan kursi yang didapat perempuan tersebut disebabkan dalam perhitungan konversi suara menjadi kursi, sisa suara tidak cukup untuk merebut kursi yang belum terisi. Kebanyakan calon perempuan tersingkir akibat sisa suara tidak cukup untuk merebut sisa kursi yang tersedia. Dalam mekanisme seperti itu, posisi tawar perempuan lebih lemah ketika berhadapan dengan para pengambil keputusan dalam partai yang sebagian besar diisi laki-laki.

- d. Senada dengan sebelumnya, kekerasan berdimensi struktur hadir sebagai politik oligarki dalam rekrutmen partai politik.

Ini menjadi persoalan serius dalam peningkatan partisipasi seluruh perempuan Indonesia. Data Puskopol UI menunjukkan, sebagaimana perempuan yang menjadi anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah perpanjangan dari oligarki partai, seperti istri, anak, atau kerabat dari pengurus partai. Demikian tampak pada hasil Pemilu 2014. Proporsi perempuan hampir seimbang dengan laki-laki dalam jumlah keterpilihan yang berasal dari kalangan kekerabatan elite politik. Dari 77 anggota yang teridentifikasi memiliki jaringan kekerabatan, 53% adalah laki-laki (41 orang) dan 47% adalah perempuan (36 orang).

## 2. Potensi Kekerasan Berdimensi Sosial

Sebagai konsekuensi dari masih langgengnya ketimpangan gender di tengah masyarakat, perempuan lebih rentan terhadap potensi kekerasan berdimensi sosial. Kekerasan yang terkait dengan bagaimana struktur dan dinamika sosial berjalan dalam masyarakat dan bertujuan untuk menghalangi partisipasi perempuan dalam politik, kekerasan ini dapat mengambil berbagai bentuk seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Salah satu contoh kasus nyata yang dapat berpotensi terulang yaitu yang di alami oleh seorang perempuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta tahun 2018 yang ditolak oleh warga setempat karena ia seorang perempuan ketika sedang *'blusukan'*. Para warga merasa tidak mempercayainya karena ia **belum menikah** dan **tidak berpakaian sesuai kaidah agama** dan menyuruhnya untuk melakukan kedua hal tersebut dahulu sebelum menjadi politisi (Kompas, 2022). Di satu sisi perempuan dianggap tidak bisa diandalkan karena ia belum menjalani peran gendernya yaitu menikah dan memiliki anak.

Namun sebaliknya, penelitian (Aspinal et al, 2021) memperlihatkan bahwa kebanyakan masyarakat merasa perempuan yang telah berkeluarga tidak pantas untuk memasuki zona politik. Perempuan diharapkan untuk mengerjakan semua peran domestik yang cenderung menambah beban ekstra jika mereka ingin terjun ke dunia politik (Ara, 2019). Bahkan dalam kondisi suami dan keluarga mendukung perempuan dalam dunia politik tidak menghilangkan potensi kekerasan

berdimensi sosial yang dirasakan oleh Caleg perempuan yaitu kampanye hitam. Misalnya yang dialami oleh seorang Perempuan yang difitnah sebagai 'janda tidak kompeten' yang masih diafiliasikan sebagai identitas negatif hanya karena ia mencalonkan diri (Project Multatuli, 2023).

Apa yang dialami kedua Caleg diatas merupakan nukilan dari fenomena gunung es kekerasan yang dialami perempuan di ranah politik. Terlebih-lebih pula dengan gencarnya wacana agama memperkuat pandangan masyarakat yang menilai pemimpin adalah laki-laki.

### 3. Potensi Kekerasan Akibat Narasi/Tekstual Bias Gender

Potensi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu juga dapat timbul akibat narasi dan tulisan yang bias gender. Narasi ini bisa disampaikan, baik di media, pada alat peraga kampanye, maupun oleh pemuka/tokoh agama. Pada atribut kampanye, tidak jarang ditemukan diksi-diksi yang merendahkan perempuan. Begitu juga di media massa saat memberitakan aktivitas politik perempuan. Masing-masing tampak diuraikan sebagai berikut:

#### a. Atribut Kampanye

Pada masa kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho yang memuat visi dan misi Caleg menjadi pemandangan yang lumrah ditemukan. APK Digunakan sebagai bentuk promosi diri. Bentuknya pun beragam. Di era digitalisasi, kampanye juga dilakukan melalui poster-poster digital. dengan berbagai narasi kontennya telah banyak tersebar dan semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Meskipun pemasangan APK baik secara luring maupun daring adalah hal yang wajar, kegiatan ini tentu tak luput dari peraturan yang mengikat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur mengenai konten materi Pemilu, pemasangan APK secara luring, kegiatan kampanye di media sosial, hingga rincian sanksi yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran dari aturan tersebut (Pasal 34-35). Namun sayangnya masih ditemukan beberapa narasi

APK yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak sedikit pula narasi tersebut merupakan hasil manipulasi foto.



Gambar 1 Sumber: medcom.id

Seperti yang dialami salah satu Caleg perempuan dari suatu partai. Poster yang menjadi APK Caleg tersebut menampilkan narasi promosi diri dengan tajuk “MUDA CERDAS AMANAH” dan menyisipkan foto Caleg dengan menggunakan kerudung. Akan tetapi seorang netizen justru membagikan hasil foto yang telah diedit dengan narasi yang sangat kontroversial (Medcom.id, 2020).

Narasi “Poligami Untuk Rakyat! Masa Depan Bangsa Indonesia” seolah-olah dibuat oleh Caleg perempuan untuk melakukan ajakan berpoligami melalui agenda politik. Kemudian poster hoaks tersebut disiarkan kembali oleh netizen melalui media sosial dengan narasi yang kontroversial juga oleh netizen dengan kalimat tidak senonoh serta menuduh Caleg berpolitik dengan menjual agama.



Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, seorang Caleg DPRD Kabupaten menjadi korban dari edit foto yang menyelipkan narasi kontroversial. Poster Caleg tersebut diselipkan narasi “*Tusuk ka, kalau mauki enak*”. Narasi tersebut menggunakan bahasa daerah yang dapat ditafsirkan sebagai kalimat yang mengandung narasi seksual.

Dilansir dari [Kominfo.go.id](http://Kominfo.go.id), poster tersebut tidak datang dari Caleg maupun tim kampanye Caleg. Caleg sendiri mengungkapkan bahwa poster tersebut telah diedit oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari foto yang telah diedit ini, Caleg tersebut harus meminta maaf dan mengklarifikasi hoaks tersebut yang menjadi kontroversi di

media sosial karena poster tersebut telah mencoreng nama baik beliau dan partai yang menaunginya. Padahal posisi Caleg dalam kasus ini merupakan seorang korban dari anonim yang tidak bertanggung jawab.

Kasus edit foto poster Caleg ini cukup banyak tersebar di media sosial. Tak jarang juga yang menjadi korban adalah Caleg perempuan. Mirisnya narasi promosi Caleg perempuan selalu mengarah kepada narasi-narasi seksual. Penyerangan Caleg perempuan dengan mengedit poster tersebut dengan narasi seksual merupakan pembunuhan karakter Caleg perempuan dalam kontestasi Pemilu. Hal ini membuat perempuan seolah-olah hanya dipandang karena perihal kontroversial.

Akan tetapi, tak jarang juga Caleg perempuan justru menggunakan narasi yang kontroversial atas dasar kemauannya sendiri. Seperti beberapa Caleg yang menarasikan dirinya “pelakor”. Meskipun kata pelakor bermakna “Pengganti Legislatif Kotor”, narasi ini menjadi pemikat masyarakat karena pelakor identik dengan perempuan dan makna negatif. Ada pula Caleg yang dengan terang-terangan menyelipkan kata PSK dalam poster kampanyenya meskipun maknanya adalah “Pendukung Sar\*\* Kar\*\*\*\*” yang artinya adalah pendukung nama Caleg tersebut (radarbanten.com, 2023). Lalu ada pula yang menggunakan kalimat “Janda Muda” pada poster kampanyenya (harianmuba.disway.id, 2023). Padahal tidak diketahui secara pasti apakah Caleg tersebut benar-benar menyandang status janda.

Maraknya penggunaan kata bermakna negatif terutama yang melekat pada perempuan merupakan bentuk narasi kontroversial. Seperti menyelipkan “pelakor” dan “PSK” meskipun maknanya bukan menggunakan makna sesungguhnya. Terlebih dengan penggunaan kata “Janda” dalam poster yang mana status janda masih mendapatkan stigma negatif dan akan memunculkan narasi seksual. Narasi tersebut akan merugikan Caleg perempuan itu sendiri karena akan menimbulkan berbagai macam penafsiran dari masyarakat.



Gambar 2 Sumber: radarbanten.



Gambar 4 Sumber: rmlsumsel.id



Gambar 3  
harianmuba.disway.id

## b. Narasi Media Massa

Media massa mengemban tanggung jawab penting dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan sebab pengaruh besarnya terhadap persepsi dan sikap masyarakat terhadap suatu isu. Pada kenyataannya tak jarang media malah menjadi tempat dilanggengkannya kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu bukan menjadi alat pendobraknya. Diksi seksis dan merendahkan seringkali digunakan ketika membicarakan Caleg perempuan.

Ditemukan bahwa hampir disetiap kanal berita daring yang memberitakan mengenai pencalonan perempuan dalam Pemilu

selalu menggunakan kata ”cantik” untuk mendeskripsikan mereka. Kata tersebut digunakan dalam situasi dan kondisi apapun yang mencerminkan pandangan dangkal, merendahkan dan mengecilkan peran dan kontribusi perempuan hanya kepada fisiknya saja. Misalnya seperti pemberitaan Beritahu.co (2018), mengenai Rucita Permatasari Caleg 2019 yang sedang membicarakan harapannya untuk membangun pendidikan dan usaha UMKM para perempuan malah terus digambarkan dengan kata ”cantik, muda, feminin, dan modis”.

Ketika Caleg perempuan berhasil memenangkan Pemilu atau mencapai prestasi tertentu, media tetap menggambarkan mereka dengan dengan kata ”cantik” saja. Ini tentu dapat mengisyaratkan bahwa keberhasilan mereka lebih terkait dengan penampilan fisik dibandingkan kapasitas kepemimpinan mereka. Bahkan hingga memberi label kepada Evi Apita Maya sebagai ”si Caleg foto kelewat cantik” karena mengaitkan kemenangannya dengan foto APK di tahun 2019 (Detik.com, 2023).



Gambar 5 Sumber: Cakrawala (2019)

Matarani

## Evi Apita Maya 'Si Caleg Foto Kelewat Cantik' Kembali Mendaftar DPD

Helmi Akbar - detikBali

Jumat, 05 Mei 2023 14:57 WIB



Evi Apita Maya saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (5/5/2023) siang. (Foto: Helmi Akbar/detikBali)

Gambar 6 Sumber: Detik.com (2023)

Selain itu, media juga sering menggunakan bahasa yang berkonotasi seksual pada judul-judul berita mengenai Caleg perempuan. Contohnya Okezone (2019) yang menggunakan judul "Tampilan 5 Caleg Cantik yang Minta Dicoblos, Bikin Goyah Iman Nih". Hal yang sama juga ditemukan ketika Caleg perempuan terkena kasus atau kontroversi. Belum lama ini terdapat Bacaleg yang menjadi korban KSBE karena video privasinya tersebar di media sosial dan membuat ia harus mengundurkan diri. Alih-alih menggunakan etika jurnalisisme dengan benar, Tribunnews (2023) menggunakan frasa "video panas dan cantik" yang berkonotasi seksual dan "membuat malu partai" ketika membicarakan mengenai korban yang konten pribadinya disebar.

Caleg Nasdem

## Heboh Video Panas Caleg Cantik Nasdem Berdurasi 21 Detik, Kini Mundur Usai Bikin Malu Partai

Rabu, 23 Agustus 2023 17:41

Editor: **Sudirman**

Ilustrasi video telanjang. Caleg Nasdem mengundurkan diri setelah videonya telanjang beredar di media sosial.

TRIBUN-TIMUR.COM - Viral video berdurasi 21 detik heboh di

Gambar 7 Sumber: makassar.tribunnews.com (2023)

Narasi seksis dalam liputan berita mengenai perempuan dalam Pemilu tentu menimbulkan konsekuensi negatif. Mulai dari penggunaan kata "cantik" atau diksi lain yang berbau seksual ketika membahas Caleg perempuan dalam konteks apapun mengirimkan pesan keliru bahwa penampilan fisik adalah atribut dan modal utama yang harus diperhatikan saat menilai perempuan dalam politik. Ini tidak hanya mengabaikan kualifikasi namun juga kapasitas, wawasan dan dedikasi mereka terhadap tanggungjawab publik yang mereka akan emban. Media harus menyadari dampak dari narasi bias gender mereka dan menerapkan praktik pemberitaan yang berintegritas untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan adil.

### c. Tokoh Agama dengan Pernyataan Seksis

Peran Perempuan dalam politik dan kepemimpinan merupakan topik yang selalu menjadi perdebatan di Indonesia. Banyak tokoh agama yang menggunakan dalil agama untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam politik, Salah satunya dengan

memakai dalil kitab suci dengan tidak bertanggung jawab yang berdampak pada terbatasnya ruang kerja dan partisipasi politik perempuan. Ayat tersebut ditafsirkan oleh sebagian tokoh agama salah satunya Oki Setiana Dewi yaitu tempat perempuan yang paling baik adalah di rumah untuk merawat keluarga.

Pernyataan ini mencerminkan pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam masyarakat, di mana perempuan dianggap sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga. Memang ia mengatakan bahwa perempuan tetap boleh keluar rumah namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut berhubungan dengan menutup aurat, tidak pulang larut malam dan larangan bercampur baur dengan lawan jenis yang mengatasnamakan "kebaikan kehormatan perempuan".

Jika pada kenyataannya perempuan dalam politik bersinggungan dengan lawan jenis dan pulang larut terutama ketika berkampanye atau mengikuti kegiatan politik lain, pandangan ini tentu akan membatasi partisipasi politik perempuan muslim. Arti dari kehormatan perempuan sendiri juga seakan-akan berarti perempuan yang tidak mengikuti peran domestik tradisionalnya bukan termasuk perempuan yang terhormat.

Larangan perempuan memasuki ranah publik salah satunya politik kerap dilontarkan oleh tokoh agama. Hal ini dirasakan langsung oleh para Caleg perempuan bahwa ketika mereka akan memasuki dunia politik, narasi soal perempuan yang tidak bisa menjadi pemimpin membuat Caleg perempuan tidak bebas untuk berkegiatan di dunia politik. Dilansir dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id), banyak tokoh-tokoh agama yang menolak kepemimpinan perempuan dengan mengambil potongan dalil "Tidak berjaya sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan" (Nashrullah, 2022).

Selain potongan dalil tersebut, beberapa tokoh agama seperti Ustadz Dr. Abdullah Roy, M.A pada videonya yang membahas hukum Perempuan menjadi kepala daerah menggunakan potongan ayat QS Al-Nisaa, 4: 34 yang berbunyi "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,

oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.” Padahal beberapa penafsiran salah satunya teori Ibnu ‘Asyur menyatakan bahwa ayat tersebut berada dalam konteks kepemimpinan keluarga, sehingga tidak relevan jika diposisikan untuk perempuan dalam ranah publik termasuk ranah politik (Jaya, 2020).

Tokoh yang sama juga secara terang-terangan menafsirkan Hadist riwayat Bukhari nomer 4425 yang mengatakan ”tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan”. Hadist ini seringkali digunakan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin politik tanpa melihat konteks dari hadirnya hadist itu sendiri.

Lalu ada pula yang menggunakan Surah an-Naml ayat 20-44 dengan menyoroti pembahasan kelemahan biologis perempuan untuk membahas kedudukan perempuan dalam ranah politik. Menurut banyak tokoh, fitrah perempuan yang lebih ’emosional’ dibandingkan laki-laki yang menggunakan ’logika’ membuat laki-laki pantas bertugas menjadi pemimpin. Tidak hanya menghambat potensi perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan di masyarakat namun juga mendiskreditkan kemampuan perempuan yang telah terjun ke dunia politik dan menjadi pemimpin.

Padahal menurut tafsir Hamka, meskipun potongan surat tersebut membahas kelemahan biologis perempuan, surat Al-Hujarat ayat 13 menjelaskan bahwa derajat tertinggi dihadapan Allah SWT adalah taqwa. Dengan demikian, tafsiran tersebut menunjukkan bahwa dalam ranah apapun (termasuk politik) kedudukan manusia tidak berdasarkan pada gendernya (Syarippudin, 2023).

## **G. Tantangan Pemajuan Hak Perempuan dalam Sistem Pemilu Indonesia**

Setelah mengenali lebih lanjut terkait dengan potensi kekerasan dan pelanggaran berbasis gender terhadap perempuan dalam pemilu, bagian

ini akan mendiskusikan tantangan yang mesti dihadapi dalam menyusun upaya pemantauan pelanggaran hak perempuan dalam Pemilu. Tantangan ini meliputi sistem budaya dan sosial yang melingkari pelaksanaan pemilu; internal partai politik sebagai mekanisme keikutsertaan dalam pemilu; dan kondisi geografis Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Sistem Budaya dan Sosial

Partisipasi dari setiap golongan masyarakat memiliki peran yang penting dalam memberikan arah politik pada sistem pemerintahan suatu negara. Jumlah perempuan di Indonesia mencakup setengah bahkan lebih (54,48%) dari keseluruhan penduduk (Tempo, 2022) sehingga sudah sewajarnya terdapat keterwakilan dan partisipasi perempuan yang proposional dalam proses demokrasi dan lembaga perwakilan rakyat. Akan tetapi realitasnya jumlah Caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif tidak memenuhi kuota minimal yang ditetapkan pemerintah yaitu hanya 20,8% atau 120 anggota perempuan dari 575 keseluruhan anggota DPR RI (KPU, 2019 dalam KPPPA, 2021).

Ketimpangan keterwakilan politik perempuan disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya yang memengaruhi persepsi dan partisipasi mereka dalam politik. Budaya patriarki yang sangat melekat dengan masyarakat Indonesia menjadi salah satu *glass ceiling* utama dalam menghambat kemajuan karir perempuan di ranah politik. Sistem sosial tersebut memberikan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya dan keputusan kepada laki-laki karena dianggap lebih unggul dari perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dunia politik dianggap sebagai tempat yang lebih cocok untuk laki-laki karena penuh dengan intrik-intrik berbahaya, terlihat macho, penuh manuver serta identik dengan uang dan kekuasaan (Wahyudi, 2018) sementara perempuan dibatasi hanya ranah domestik saja dan memiliki peran yang terbatas di masyarakat.

Selain itu, stereotip gender bahwa perempuan kurang tegas, lemah dan memiliki emosi yang lebih tidak stabil sehingga tidak mampu mengambil keputusan penting dibandingkan laki-laki juga

menjadi alat pengekangan perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik. Seringkali stereotip tersebut divalidasi oleh norma agama yang mengharuskan perempuan untuk berada di rumah dan tidak terlibat dalam kegiatan publik, termasuk dalam politik.

Ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemimpin perempuan tercermin dari hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2019) yang memperlihatkan 78,2% setuju bahwa laki-laki yang harus menjadi pemimpin masyarakat dan perempuan berperan sebagai pendukungnya saja. Masih di survei yang sama, 62% masyarakat menganggap bahwa laki-laki lebih mampu menjadi pemimpin politik dibanding perempuan. Anggapan-anggapan buruk lainnya yaitu perempuan yang telah menikah dengan anak kecil dianggap tidak pantas untuk memegang jabatan politik dibanding laki-laki dengan situasi yang sama (White & Aspinall, 2019).

Tantangan lain yang harus dihadapi oleh perempuan yaitu beban ganda yang mereka harus pikul. Beban ganda ini dapat membatasi waktu, tenaga, dan sumber daya perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik. Perempuan yang terlibat dalam politik seringkali harus menghadapi tuntutan yang lebih tinggi daripada laki-laki, seperti harus terlibat dalam pertemuan politik, kampanye, dan pembuatan keputusan politik, sementara mereka juga harus memenuhi tuntutan sebagai ibu rumah tangga dan pekerja (Parawansa, 2002; White & Aspinall, 2021; bintari, 2020; Habibah, 2015).

Sebab itu banyak dari perempuan yang menolak untuk datang ke kampanye karena telah melewati jam kerja normal dan merasa bersalah apabila mengabaikan tugas domestiknya membuat kesempatan mereka untuk terpilih berkurang (Wahyudi, 2018; Hastuti, 2004; Rahmatunnisa & Mariana, 2016).

Kekerasan politik terhadap perempuan dapat terlihat dalam bentuk intimidasi, komentar meremehkan kemampuan dan kemampuan perempuan (*mansplaining*), pelecehan, dan kekerasan fisik terhadap perempuan yang terlibat dalam politik, lazim terjadi baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Pada 2018, seorang politisi perempuan yang kerap menyuarakan aspirasinya bahkan mengalami bentuk KSBE dalam bentuk *Morphing* dan *Malicious Distribution*. Fotonya

disunting yang menggambarkan bentuk asusila dan disebarluaskan untuk mendiskredit kemampuan dan kinerjanya (Dini, 2018).

Perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum seringkali menjadi sasaran serangan dan intimidasi dari laki-laki yang merasa terancam oleh kehadiran perempuan dalam dunia politik. Hal ini disebabkan oleh suatu konsep yang disebut *toxic masculinity*, paradigma yang mengharuskan laki-laki menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya superior, kuat dan diatas perempuan (McDermott, 2022). Hal ini dapat menyebabkan perempuan merasa tidak aman dan enggan untuk terlibat dalam politik, sehingga memperparah kerentanan perempuan dalam Pemilu.

## 2. Internal Partai Politik

Partai Politik (Parpol) merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Terdapat sejumlah pengertian dari partai politik. Miriam Budiarjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2003), menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan mereka.

Sedangkan Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai pilar demokrasi, partai politik memiliki peran penting dalam sistem politik nasional sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah yang penyelenggaraannya melalui Pemilu dan pilkada. Fungsi partai politik sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Partai Politik adalah sebagai:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Rekrutmen politik merupakan fungsi strategis partai politik yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat publik yang diproduksi oleh parpol melalui pemilihan umum, tetapi juga turut mempengaruhi kualitas sistem demokrasi itu sendiri. Umumnya partai politik melakukan rekrutmen anggota partai politik, pengurus partai dan calon pejabat publik. Semua partai politik di Indonesia menganut sistem keanggotaan terbuka yang mengharuskan setiap kader partai politik mencari anggota baru di lingkungan mereka masing-masing, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan maupun pergaulan. Namun, ada juga partai politik yang mendasarkan sumber rekrutmen politik pada popularitas, hubungan nepotis dengan pimpinan partai, dinasti dan memiliki modal finansial yang memadai.

Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pasca-2005, partai tetap memiliki kewenangan untuk mencalonkan kandidat, tetapi seringkali kekurangan kader yang mempunyai dana, jaringan dan popularitas mencukupi untuk memenangkan kontestasi. Akibatnya pemimpin partai memilih untuk menyerahkan nominasi kepada birokrat, pengusaha, serta pensiunan perwira militer dan polisi yang memiliki sumber daya dan reputasi yang dikenal publik agar berhasil dalam pemilihan (Buehler, 2010).

Kebanyakan partai politik saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik, melakukan rekrutmen politik dan pengkaderan

yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Rekrutmen politik yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya diterapkan. Rekrutmen perempuan terkesan hanya untuk pemenuhan syarat administrasi (Pasal 173 (2) e UU Partai Politik: *Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*) dan mengabaikan pendidikan politik, termasuk keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai yang masih terkendala kultural dan struktural

Keterlambatan perempuan hadir di ranah politik karena pemahaman patriarki yang mencitrakan politik sebagai dunia laki-laki merupakan tantangan dalam berdemokrasi. Walaupun secara formal tidak ada hambatan bagi perempuan untuk dipilih menjadi wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan karena telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, namun secara kultur masih terjadi penolakan, baik di tingkat partai politik maupun komunitas masyarakat. Bahkan mengalami serangan terhadap tubuh dan seksualitas yang dilakukan oleh lawan politik dan kelompok pendukungnya untuk menjatuhkan mental sekaligus menegaskan bahwa politik dan ruang publik adalah ruang laki-laki.

Mansour Fakhri dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* mengidentifikasi ketidakadilan gender terhadap perempuan terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu

- a. Marginalisasi terhadap perempuan yang berkaitan dengan akses ekonomi.
- b. Subordinasi terhadap perempuan yang berkaitan dengan politik, terutama menyangkut proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan.
- c. Stereotipe terhadap perempuan sebagai bentuk penindasan ideologi dan kultural yang memojokkan posisi dan kondisi perempuan.
- d. Kekerasan terhadap perempuan, baik berupa invasi fisik maupun integritas mental psikologis.
- e. Beban kerja yang berlebihan bagi perempuan berkaitan dengan

pembagian kerja domestik dan publik, seringkali menyebabkan perempuan memiliki jam kerja yang lebih Panjang dan beban kerja yang lebih berat ketimbang laki-laki, terutama bagi perempuan yang bekerja di sektor publik.

Salah satu bentuk ketidakadilan gender bagi perempuan sebagaimana diungkapkan Mansour Fakhri, adalah terjadinya subordinasi terhadap perempuan yang berkaitan dengan politik, terutama menyangkut proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari *stereotype* perempuan dan politik. stigma bahwa perempuan identik dengan sektor domestik sering dianggap sebagai salah satu sebab kurangnya keterlibatan perempuan di ranah politik.

Selain masalah rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, keterwakilan perempuan sebagai wakil rakyat di parlemen dan pemimpinan pemerintahan di daerah juga dipengaruhi oleh belum melembaganya sistem kaderisasi di hampir semua partai politik di Indonesia. Sekalipun terdapat unit khusus dalam struktur organisasi partai politik yang mengurus bidang kaderisasi, namun pada umumnya belum berjalan baik karena ketiadaan konsep yang baku, terukur dan berjenjang juga karena terbatasnya sumber dana partai politik. Komitmen partai politik dalam pemberdayaan politik perempuan dalam lingkup internal partai (kaderisasi) tercermin pada struktur organisasi sebagai pengurus partai yang ikut menentukan kebijakan partai serta program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah berperspektif keadilan dan kesetaraan gender.

Rekrutmen politik dan kaderisasi yang tidak berperspektif keadilan dan kesetaraan gender berkontribusi pada rendahnya keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif maupun pemimpin pemerintahan di daerah. Dari data Puskapol UI pada Pemilu 2019, kecenderungan keterpilihan Caleg adalah pada nomor urut 1 dan 2 yang umumnya didominasi oleh laki-laki. Untuk keterpilihan Caleg perempuan 53 % berlatar belakang pengurus partai, anggota DPRD dan mantan kepala daerah, 41 % memiliki kekerabatan dengan elit dan 6 % dari kalangan profesional.

Hambatan yang dialami perempuan untuk menggeluti dunia politik

tidak hanya datang dari faktor budaya dan hukum saja melainkan kondisi internal partai politik dapat tidak mendukung kehadiran perempuan itu sendiri. Kurangnya *political will* dari partai politik dalam mendorong kader perempuan dalam mencalonkan diri menjadi Caleg maupun pemimpin daerah menjadi penyebab minimnya perempuan dalam konstestasi. Partai politik jauh lebih mementingkan popularitas dan elektabilitas individu dalam menentukan kader mana yang akan diberikan mandat (Bintari, 2020).

Hal ini menyulitkan perempuan untuk mencalonkan diri terlebih bila tidak memiliki daya finansial dan basis sosial yang tinggi. Mereka harus bekerja lebih keras dibandingkan laki-laki bahkan antar perempuan yang dapat menimbulkan kondisi *Queen bee syndrom* yaitu fenomena perempuan yang saling menjatuhkan dan merendahkan untuk mendapatkan posisi yang hanya tersedia sedikit untuk perempuan (Blau & DeVaro, 2006).

Selain itu, ketersediaan kualitas representasi perempuan yang rendah juga dapat disebabkan oleh partai politik yang mengimplementasikan kebijakan afirmasi hanya sebagai syarat administratif saja untuk mengamankan kepentingan partai dan melanggengkan kekerabatan politik namun belum melekat dalam mekanisme internal partai (Puskapol UI, 2020). Tergambar dari alokasi anggaran bagi pendidikan dan pemberdayaan politik tidak memprioritaskan bahkan terkadang tidak menyentuh para politisi Perempuan.

Berdasarkan naskah kebijakan Puskapol UI tidak adanya aspek kepatuhan, akuntabilitas dan kesetaraan gender oleh partai politik terhadap kebijakan afirmasi terlihat dari rendahnya prioritas pendidikan dan pemberdayaan politik kepada para politisi perempuan yang sebenarnya telah diatur sebagai kewajiban partai. Subordinasi struktur dalam hal *branding Caleg* perempuan yang tidak seluas laki-laki oleh partai pada masa kampanye mempengaruhi kesempatan mereka untuk dipilih masyarakat berkurang (Puskapol UI, 2021).

### 3. Kondisi Geografis dan Karakteristik Daerah

Selain itu, tantangan geografis dan karakteristik daerah tidak dapat dinafikan. Indonesia dengan 17.000 pulau yang terbentang

dari Sabang hingga Merauke memiliki karakteristik geografis yang unik dan kompleks. Kondisi geografis, cuaca, alam dan karakteristik daerah menjadi tantangan bagi penegakan hak perempuan dalam sistem Pemilu. Keterbatasan infrastruktur transportasi baik darat, laut maupun udara serta informasi komunikasi dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pendistribusian sumber daya, seperti sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih serta pembiayaan dan logistik untuk kandidat/calon perempuan.

Di beberapa daerah, terutama yang terletak di luar pulau-pulau utama termasuk juga di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) infrastruktur seperti jalan, listrik dan akses internet belum sepenuhnya berkembang. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam Pemilu. Hak perempuan untuk mendapatkan informasi politik dan terlibat secara *online* maupun *offline* dalam kampanye politik serta bertemu dengan kandidat sulit terpenuhi.

Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran dan pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka dalam Pemilu. Pengawasan dan integritas Pemilu di wilayah 3T memungkinkan sulit terjaga sehingga dapat berpengaruh terhadap hak-hak perempuan terutama jika ada kecenderungan untuk manipulasi suara atau praktek lain yang merugikan perempuan.

# BAB IV

---


## MENYIKAPI KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM PEMILU





## **A. Pantauan Media atas Kondisi Penyikapan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pemilu**


Isu keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik dan proses pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi fokus perhatian yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang tercermin dalam berita-berita di Indonesia. Komnas Perempuan melakukan pantauan media untuk memotret isu perempuan dalam pemilu sepanjang Oktober 2018 hingga Oktober 2019. Berdasarkan pemantauan tersebut terlihat bahwa terdapat setidaknya 19.305 pemberitaan mengenai beragam isu seperti aktivitas perempuan dalam pemilu, potret kebijakan/peraturan/putusan terhadap perempuan oleh penyelenggaraan Pemilu, hingga berbagai kasus yang penyelenggara pemilu tangani terkait dengan peserta perempuan.



Gambar 8 Pantauan Media Monitoring Perempuan dalam Pemilu

Berbagai pemberitaan telah menyoroti langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pemilu. Salah satunya dilakukan oleh Bawaslu yang berkomitmen untuk menerapkan afirmasi keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu. Komitmen Bawaslu dalam konteks perempuan pengawas pemilu ditunjukkan dalam hasil pantauan media Gambar 8. Selain memastikan kuota keterwakilan yang terpenuhi, Bawaslu juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Nota kesepahaman tersebut membahas kerjasama Bawaslu dan KPPPA dalam meningkatkan kapasitas dan peran perempuan, perumusan dan penerapan regulasi atau kebijakan pengawasan yang responsif gender, serta advokasi, sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) PUG dalam pengasawan pemilu dan pilkada (Sudrajat, 2018).



Gambar 9. Pemberitaan konteks Perempuan dan Pemilu

Meskipun telah diberlakukan pelatihan dan peraturan untuk menghindari kasus pelanggaran terhadap perempuan dalam ranah politik, tak dipungkiri bahwa kekerasan kerap menimpa perempuan terutama saat memasuki masa politik. Bentuk kekerasan tersebut juga memiliki banyak bentuknya. Dilansir dari Detik.com, seorang perempuan yang merupakan anggota PPK Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) menjadi korban pelecehan oleh anggota KPU bernama RM Nufrianto Aris Munandar (Saputra, 2019).

Tidak hanya pelecehan seksual, dalam beberapa kasus berdampak pada eksistensi perempuan di ranah politik. Seperti salah satu contohnya adalah di mana rekapitulasi DCS (Daftar Calon Sementara) menunjukkan bahwa Partai Aceh belum memenuhi kuota 30% untuk caleg perempuan (Akhyar, 2023). Kemudian Tempo.co juga menginvestigasi bahwasanya beberapa partai politik tidak memenuhi kuota 30% untuk perempuan di sejumlah dapil. Tercatat bahwa terdapat 17 partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% untuk caleg perempuan pada 290 dapil DPR RI, 860 Dapil DPRD tingkat provinsi, dan 6.821 Dapil DPRD tingkat kabupaten/kota.

Kemudian eksistensi perempuan pada dunia politik juga sering mendapatkan hambatan dari kompetitornya terutama caleg laki-laki. Seperti kasus Evi Apita Maya yang digugat karena dianggap memanipulasi foto yang tertera pada APK (Alat Peraga Kampanye) oleh Prof. Dr. Farouk Muhammad yang merupakan caleg dari dapil yang sama dengan Evi Apita Maya. Menurut Prof. Dr. Farouk Muhammad, manipulasi foto tersebut menyebabkan Evi Apita Maya memenangkan suara DPD di dapil NTB (BBC, 2019). Padahal menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, tidak aturan yang melarang caleg di tingkat apapun untuk mengedit foto APK-nya.

Selain perempuan-perempuan yang memang terlibat dalam dunia politik, masyarakat awam juga menjadi korban selama kegiatan politik berlangsung. Bawaslu menyoroti bahwa perempuan kerap menjadi sasaran utama politik uang (Nurisman, 2019). Hal ini juga didukung oleh temuan Neni Nur Hayati, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) yang menyatakan bahwa perempuan rentan diiming-imingi uang dari *money politic* yang dilakukan oleh caleg maupun calon kepala daerah (Sucahyo, 2023). Dari beberapa peristiwa dapat dikatakan bahwa baik perempuan baik yang terjun langsung ke dunia politik atau

masyarakat awam akan rentan menjadi korban pada saat memasuki masa kegiatan politik.

Secara keseluruhan, hasil media monitoring pemberitaan di Indonesia memberikan gambaran dinamika keterlibatan perempuan dalam pemilu. Mulai dari bagaimana langkah-langkah positif dari penyelenggara pemilu hingga banyaknya tantangan dan pelanggaran terhadap perempuan yang perlu diatasi. Dari pemberitaan-pemberitaan tersebut terlihat jelas bahwa penting untuk setiap bagian masyarakat yaitu pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, dan LSM untuk berperan aktif untuk menghapuskan kerentanan perempuan dalam pemilu guna menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia.

## **B. Partai Politik Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu**

Perempuan sebagai calon/kandidat, perempuan sebagai pemilih, perempuan sebagai pendukung politik, perempuan sebagai penyelenggara pemilu maupun perempuan sebagai anggota keluarga rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang saling beririsan secara usia, etnis maupun agama. Bentuk kekerasan yang harus dikenali oleh partai politik dan penyelenggara pemilu yaitu kekerasan fisik seperti penculikan, penahanan dan pembunuhan, kekerasan psikis berupa pembunuhan karakter, kekerasan ekonomi berupa penolakan biaya politik, pencurian dan pengrusakan properti, kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual dan perkosaan dan juga kekerasan siber seperti ujaran kebencian dan narasi *hoax*.

Kekerasan dapat dilakukan secara *offline* dan *online*, secara pribadi maupun publik. Pelaku kekerasan juga beragam, mulai dari politisi, konstituen, pemilih, anggota keluarga, tokoh adat/agama, lawan politik, anggota parpol, jurnalis, komunitas hingga negara.

Tahun 2024 sebagai tahun politik karena perhelatan Pemilu serentak dan Pilkada menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan dalam konteks demokrasi elektoral. Penyempitan ruang politik perempuan yang hendak mencalonkan diri akibat minimnya akses politik dan ekonomi, kuatnya

politisasi agama dan adat, praktik budaya yang bias gender, dan stigmatisasi pada perempuan yang berkegiatan di politik serta eksploitasi isu perempuan yang digunakan untuk menjatuhkan maupun menghalangi perempuan sebagai calon/kandidat, masih banyak digunakan lawan politik dan kelompok pendukungnya untuk kepentingan pemenangan.

Partai politik dan penyelenggara pemilu juga patut mengenali kekhawatiran perempuan akan keamanan, baik sebelum, saat, dan setelah Pemilihan terutama menguatnya politisasi agama dan identitas yang menghambat mobilitas dan partisipasi perempuan dalam bersuara dan memberikan suara, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik.

Berbagai kerentanan perempuan dalam berinteraksi di ruang publik/politik terlebih dalam pelaksanaan pemilu yang terbentuk oleh pemahaman budaya patriarki harus ditindaklanjuti dengan perubahan cara pikir/sudut pandang terhadap keterlibatan perempuan dalam politik oleh semua elemen masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu partai politik dan penyelenggara pemilu. Sebab itu, untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang memperkuat perlindungan hak perempuan, partai politik diharapkan dapat melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Partai politik harus mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan membangun budaya keadilan dan kesetaraan gender dan menciptakan iklim yang kondusif dalam pemilu,
2. Pendidikan politik dengan isu perempuan dan perspektif HAM harus terus menerus dilakukan oleh partai politik agar menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam proses-proses politik.
3. Partai politik mampu menunjukkan keberpihakan pada politisi perempuan dan berkomitmen pada kepemimpinan perempuan mulai dari rekrutmen hingga promosi pada jabatan-jabatan strategis.
4. Partai politik menempatkan perempuan pada nomor urut 1 pada 30 persen daerah pemilihan untuk memungkinkan keterpilihannya dan memberi dukungan infrastruktur kemenangan
5. Partai politik memberikan afirmasi pendanaan bagi pendidikan politik dan pemberdayaan politik perempuan.
6. Rekrutmen politik dan kaderisasi terhadap perempuan dilakukan secara berjenjang dan kontinyu, tidak hanya menjelang pemilu untuk memenuhi aturan administrasi.

7. Partai politik perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam menjaring kader atau anggota partai.
8. Partai Politik perlu melakukan pelembagaan dan tata kelola sistem kaderisasi dan mekanisme rekrutmen dalam sistem kepartaian dan sistem pemilu di Indonesia. Mengubah pola rekrutmen pejabat publik yang selama ini kental dengan nuansa dinasti politik, terlalu mengedepankan kepentingan elit, kurang memperhatikan kepentingan kader dan konstituen, serta maraknya mahar politik. Perubahan-perubahan tersebut perlu diadopsi dalam perbaikan peraturan perundang-undangan tentang partai politik dan pemilu lima tahun mendatang.

### **C. Penyelenggara Pemilu Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dalam Pemilu**

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimandatkan oleh Undang-Undang Pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Perempuan penting terlibat dalam lembaga penyelenggara pemilu tersebut untuk kesetaraan akses karena lembaga penyelenggara pemilu merupakan jantung pembuatan keputusan. Sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (7) dan pasal 92 ayat (11) yang menyebutkan komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu mulai dari pusat hingga kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Keterwakilan perempuan bukan soal angka-angka namun merupakan perwujudan pemenuhan hak warga negara khususnya hak politik sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi UUD NRI 1945 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebut saja Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, UU No 68 Tahun 1958 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan), UU No. 7 Tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita/CEDAW), Pasal 46 UU

No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, maupun UU No. 12 Tahun 2005 (Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR).

Untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berperspektif HAM dan inklusif, keterlibatan perempuan di lembaga penyelenggaraan pemilu perlu didorong mulai dari pembentukan keanggotaan tim seleksi (pasal 22 ayat (1) UU Pemilu) hingga proses rekrutmen anggota penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Dari data Puskapol UI terdapat perbandingan seleksi keanggotaan KPU dan Bawaslu yang menunjukkan penurunan jumlah total peserta seleksi di tahun 2012 dan 2016. Meskipun secara jumlah menurun namun pada persentasenya terdapat peningkatan jumlah peserta perempuan, baik yang mengikuti seleksi KPU RI maupun Bawaslu RI. Hal ini menunjukkan antusiasme perempuan untuk mengikuti proses seleksi yang semakin baik, namun tidak pada keterpilihan perempuan sebagai komisioner. Selama ini hanya ada 1 perempuan dari 7 komisioner KPU juga 1 perempuan dari 5 komisioner Bawaslu. Jumlah ini masih jauh dari angka minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Begitu pula di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, jumlah perempuan sebagai penyelenggara pemilu pun jauh dari memadai. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak memiliki komisioner dalam struktur penyelenggara pemilu.

Menurut Puskapol UI, rendahnya jumlah perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dialami perempuan, antara lain keterbatasan informasi mengenai mekanisme proses seleksi, lingkungan politik yang tidak sensitif gender, hingga hambatan yang bersifat sosial kultural. Struktur penyelenggara pemilu yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender menjadi prasyarat penting menghadirkan pemilu yang demokratis, inklusif dan berperspektif HAM.

Untuk mewujudkan hal tersebut pembenahan dilakukan pada pembentukan tim seleksi yang harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan memiliki perspektif gender yang baik. Tim seleksi harus mampu mengawal keterwakilan perempuan sampai pada jenjang pentahapan akhir di DPR RI. Kepekaan akan keadilan dan kesetaraan gender para politisi di DPR RI menjadi penentu peningkatan jumlah komisioner perempuan di lembaga penyelenggara pemilu.

Selain pentahapan seleksi yang memperhatikan keterwakilan perempuan dalam merekrut anggota KPU dan Bawaslu, perlu juga memperhatikan proses seleksi yang berlangsung memiliki perspektif gender, manusiawi dan tidak merendahkan martabat perempuan calon anggota penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu diharapkan peka terhadap kerentanan perempuan dalam Pemilu. Para penyelenggara Pemilu perlu mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk lansia dan disabilitas serta mencegah terjadinya kekerasan dalam pelaksanaan Pemilu. Juga menjadikan Tragedi Pemilu 2019 sebagai pembelajaran, dimana terdapat 1 (satu) anggota KPPS perempuan meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan di Aceh, 11 (sebelas) anggota KPPS perempuan mengalami keguguran di Kediri, Tegal, Konawe, Grogol, Sragen, Koja, Kertanegara, Ngawi, Lamongan dan 1 (satu) anggota KPPS perempuan melahirkan pada kehamilan 5 bulan di Lombok Timur.

Pada akhirnya urgensi keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu tidak saja karena amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk keadilan dan kesetaraan tetapi juga untuk menghadirkan Pemilu yang ramah perempuan dan inklusi serta sebagai strategi untuk mensinergikan kontribusi dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan sebagai warga negara.

## **1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu penyelenggara pemilu menekankan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon paling sedikit 30 persen setiap dapil. Komitmen advokasi keterwakilan perempuan tersebut dituangkan dalam kebijakan afirmatif PKPU 10 Tahun 2023 pasal 8 ayat 8 huruf (c). Melalui kebijakan ini diharapkan mengakomodasi ruang bagi perempuan dalam merepresentasikan diri dalam ruang politik dan mengurangi tingkat diskriminasi terhadap perempuan.

Lebih lanjut angka 30 persen bukan hanya sebagai satu syarat administratif pada perhelatan pemilu di Indonesia, namun juga menjadi ruang dialektika substantif kepemimpinan perempuan menyampaikan aspirasinya dalam memperjuangkan hak dan jaminan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam

penyusunan kebijakan di setiap bidang. Namun, kebijakan afirmatif 30 persen ini tidak tanpa hambatan, partai politik sering kali tidak dapat memenuhi ambang batas, seperti disampaikan pada wawancara anggota KPU,

Ketika tahap pencalonan, terdapat partai politik yang enggan untuk memenuhi ketentuan minimal partisipasi perempuan. Tugas penyelenggara pemilu adalah mengingatkan kepada partai politik tidak akan memenuhi syarat untuk lanjut dalam proses pemilu” (Wawancara KPU, 2023)

Hasil wawancara kepada penyelenggaran pemilu juga mendapatkan temuan konkret bahwa kendala pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan. Disebutkan stigma terhadap perempuan dalam kepemimpinan masih menjadi kendala kuat. Selain itu juga diskriminasi dan anggapan bahwa beban politik perempuan jauh lebih besar dari pada laki-laki. Beban politik yang dimaksud yaitu perempuan yang dibenturkan oleh hal domestik, pembagian waktu antara keluarga dan pekerjaan penyelenggara pemilu.

Kondisi ini perlu dibedah dari aspek kekuatan perempuan dalam mengukur ruang politik. Secara budaya, faktor ketidaksetaraan gender di masyarakat yang mengakar menjadi penyebab terbesar sulitnya partisipasi perempuan dalam politik yang berkualitas (data olahan wawancara, 2023). KPU menyebutkan juga kendala pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan adalah teknis pembulatan pada proses pencalonan caleg perempuan. KPU menyarankan kepada partai politik dalam mengatur pembulatan ke atas jika perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan angka decimal kurang dari koma lima. Namun, praktek masih terjadi pembulatan ke bawah sehingga mengurangi kuota kursi bagi perempuan.

Konteks internal KPU, internalisasi keadilan gender diupayakan dalam pembinaan anggota. Pendidikan atau pelatihan dilakukan bagi semua anggota KPU terkait perspektif gender. Praktek baik ini dapat didorong sebagai bentuk persyaratan ketika mendaftar sebagai anggota

KPU. Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu dengan modalitas perspektif keadilan gender akan menekan ketimpangan dan kendala perempuan yang saat ini masih sulit ikut dalam kontestasi pemilu. Perspektif keadilan gender ini menjadi fondasi kuat dalam tugas-tugas KPU dalam mengawasi dan memberikan sosialisasi kepada partai politik mengenai peran dan partisipasi perempuan dalam ruang politik.

## 2. **Badan Pengawas Pemilu**

Badan Pengawas pemilu mendorong satu mekanisme pengaruh utama gender dalam anggaran, program kerja, penguatan kapasitas pengawas pemilu, hingga rancang pengawasan partisipatif berperspektif gender. Melalui upaya tersebut secara konkret Bawaslu memiliki satu pengawasan partisipasi perempuan dalam aspek memperkuat proteksi uang dan ajakan menjadi pengawas partisipatif. Kebijakan pengawasan partisipatif berperspektif gender yang diinisiasi Bawaslu pusat diturunkan menjadi satu gerakan di daerah. Pelatihan perempuan sebagai pengawas pemilu dilakukan di Bawaslu sejumlah daerah (Pantauan Media, 2023). Keterlibatan perempuan dalam ruang politik, baik sebagai pengawas pemilu ini diharapkan menjadi satu proses peningkatan literasi mekanisme pengawasan dan bentuk pelanggaran pemilu. Perempuan pengawas pemilu dengan perspektif gender lebih sensitive diharapkan dapat mengakomodasi ruang aman bagi perempuan yang mengikuti kontestasi pemilu. Akomodasi Bawaslu dalam mendukung peran aktif perempuan dalam mekanisme perempuan pengawas pemilu ini juga merupakan salah satu upaya memperluas ruang-ruang pengawasan yang tidak dapat terjangkau lembaga.

Mekanisme perempuan pengawas pemilu yang diinisiasi Bawaslu juga menjadi satu upaya estafet pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya keterwakilan perempuan dalam proses pemilu. Agen peningkatan kesadaran akan hak politik perempuan untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu. Proses ini merupakan salah satu upaya menggerus stigma kepemimpinan perempuan yang selama ini dikonstruksi secara negatif. Dorongan keterwakilan perempuan

30 persen bakal calon legislatif, yang secara paralel menekan praktek diskriminasi terhadap perempuan serta mendorong representasi secara substantif dalam perjuangan perubahan kebijakan demi kepentingan perempuan.

Adanya Perempuan pengawas pemilu ini juga menjadi salah satu langkah Bawaslu mengakomodasi peran perempuan untuk melaporkan dan menjadi saksi atas pelanggaran yang terjadi. Tentu jaminan terhadap perempuan pengawas pemilu juga penting menjadi satu prioritas Bawaslu. Sehingga diharapkan menjadi satu ruang aman bagi perempuan untuk melaporkan dan memproses pelanggaran pemilu tanpa tekanan. Secara keseluruhan dalam program Bawaslu dalam menyikapi kekerasan berbasis gender baik diskriminasi maupun bentuk kekerasan lain masih belum didukung oleh satu program pelatihan yang meningkatkan kapasitas perempuan secara mendalam (wawancara, 2023).

### **3. Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**

#### **a. Pembentukan Unit Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan**

Dalam menangani kasus kekerasan atau pelanggaran hak perempuan dalam konteks pemilu, DKPP perlu membentuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus hingga selesai. Unit tersebut harus terdiri dari anggota terlatih terhadap isu-isu gender dan kekerasan terhadap perempuan secara umum dan dalam konteks pemilu baik untuk penanganan kasus di pusat maupun oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

#### **b. Menyusun pedoman untuk internal DKPP mengenai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak perempuan dalam pemilu**

Pedoman tersebut harus secara jelas mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak perempuan yang mungkin terjadi dalam pemilu. Hal ini dapat termasuk kekerasan fisik, seksual, pelecehan verbal, ancaman, penolakan hak politik dan lainnya. Sehingga pedoman tersebut memperhatikan

kerangka hukum nasional negara Indonesia dan standar internasional dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pemilu.

Lebih lanjut, panduan internal tersebut perlu berlandaskan kepentingan kerahasiaan identitas korban sehingga korban merasa aman untuk melapor tanpa takut adanya intimidasi. Pedoman juga harus menjelaskan bahwa dalam segala proses pelaporan, penanganan dan pemulihan kasus kekerasan harus sensitif gender termasuk dalam monitoring dan evaluasi. Terakhir, pedoman tersebut perlu mencakup bentuk sanksi kepada pelaku selain yang telah tertera dalam pedoman DKPP (teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap) seperti melaporkan kasus kekerasan atau pelanggaran hak lebih lanjut ke kepolisian atau aparaturnya terkait.

**c. Memberikan pendidikan internal DKPP di berbagai tingkat mengenai potensi kekerasan terhadap perempuan dalam proses pemilu**

Dalam rangka menjalani pedoman internal tersebut, DKPP juga perlu mengadakan pelatihan dan *workshop* khusus untuk setiap anggota diberbagai tingkat mengenai indikator yang dapat mengidentifikasi situasi berpotensi bahaya dan bagaimana respon yang tepat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, dan hak-hak perempuan dalam pemilu. Serta cara menangani korban kekerasan dan mengenali kebutuhan khusus mereka.

**d. Penyediaan Layanan Dukungan dan Perlindungan**

Unsur pemulihan korban seringkali terabaikan dalam penanganan kasus pelanggaran dan kekerasan pada konteks pemilu. Diharapkan DKPP dapat menyediakan atau menyalurkan korban ke layanan medis, dukungan psikologis dan konseling, serta bantuan hukum dalam menghadapi proses yang berjalan.

**e. Penguatan Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum**

Penanganan kasus kekerasan dan pelanggaran hak perempuan dalam pemilu membutuhkan adanya kerjasama lintas sektor. Untuk itu, DKPP perlu melakukan kolaborasi dengan lembaga pemerintah lain, aparat penegak hukum, LSM dan organisasi perempuan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan upaya penanganan kasus.

# BAB V

---

## KESIMPULAN





**PENGEMBANGAN** pengetahuan terkait dengan pemenuhan hak perempuan dalam pemilu ini dapat disimpulkan pada beberapa poin berikut:

1. Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap keamanan dan kenyamanan perempuan pada pemilu. Meskipun Indonesia telah memiliki serangkaian peraturan dan kebijakan yang memuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam politik dan Pemilu, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam politik ataupun pemilu masih kerap ditemukan. Kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu hadir dalam banyak bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seksual, pembatasan hak dan gerak perempuan dalam politik, hingga pemecatan kandidat perempuan.
2. Perempuan korban menerima dampak serius akibat kekerasan yang mereka alami. Dampak tersebut tidak hanya dapat dilihat dari kerugian materil/fisik dan psikis, namun juga sosial dan politik. Kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilu akan berakibat sistematis pada berkurangnya partisipasi perempuan dalam pemilu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap kandidat perempuan, hingga sulitnya politisi perempuan untuk mengembangkan aktivitas politik mereka. Serangkaian dampak tersebut tentu akan berkonsekuensi

pada berkurangnya kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.

3. Pemerintah dan penyelenggara pemilu bertanggung-jawab secara penuh untuk memberikan perlindungan hak-hak perempuan korban. Guna memenuhi tanggungjawab tersebut, Komnas Perempuan melihat perlunya pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menyikapi faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan, meliputi sistem budaya dan sosial yang patriarkhis; sistem partai politik yang belum menunjang keterlibatan dan pemenuhan hak perempuan; dan belum meratanya informasi pada wilayah pelosok dan terluar Indonesia, yang menyulitkan perempuan dalam meningkatkan partisipasi ataupun mengadukan kekerasan yang mereka alami.
4. Selain itu, penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP juga perlu meningkatkan pembinaan internal mereka guna memperkuat perspektif gender para anggotanya. Demikian sangat diperlukan, tidak hanya untuk melahirkan kebijakan dan peraturan tentang pemilu yang sensitif gender, namun juga dalam merespons potensi kekerasan yang mengarah kepada perempuan.
5. Partai politik juga menjadi bagian tidak yang tidak boleh ditinggalkan dalam upaya mencegah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam Pemilu. Dalam beberapa kasus, kekerasan juga terjadi dan dilakukan dalam partai politik. Sebab itu, diperlukan mekanisme internal partai yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu, tapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap kader perempuan yang mengalami kekerasan akibat keterlibatan mereka dalam politik.

Selain itu juga, guna memperkuat upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan perempuan korban dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam pemilu, diperlukan pengawasan dan evaluasi. Dalam hal ini, Komnas Perempuan menyusun seperangkat instrumen. Instrumen ini diarahkan pada penyelenggara pemilu, partai politik, dan korban. Harapannya instrumen ini dapat menjadi bagian integral dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemilu. Sehingga pemilu Indonesia dalam berjalan dengan aman, adil, dan memuliakan harkat martabat perempuan yang turut serta aktif terlibat di dalamnya.[]

# DAFTAR BACAAN

## Buku

- Buehler, M. 2010. Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The marginalisation on the public sphere. Dalam Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society, diedit oleh E Aspinal dan M. Mietzner, 267-85. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Kaltenborn, M., Kuhn, H., Krajewski, M. (2019). Sustainable Development Goals and Human Rights. Switzerland: The Spinger. Diakses melalui <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/22942/1007219.pdf?sequence=1#page=106>
- Mansour Fakhri. 2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: INSIST Press.
- Miriam Budiarjo. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Thomas Power, Eve Warburton. 2020. Demokrasi di Indonesia Dari Stagnasi ke Regresi?, Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Triana Arinda Harlis, S.T. 1991. Study of Correlation between Kuota 30% Women Representatives in the Political Party with Women Problem Solving. Dalam Women in Public Sector, diedit oleh Siti Harity Sastriyani, Pusat Studi Wanita UGM
- United Nation. (2014). Women's Rights are Human Rights. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf>

## Laporan Lembaga atau Negara

- ACLED. (2021). Violence Targeting Women in Politics: Trends in Targets, Types, and Perpetrators of Political Violence. Diakses melalui <https://acleddata.com/2021/12/08/violence-targeting->

- women-in-politics-trends-in-targets-types-and-perpetrators-of-political-violence/
- BPS, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014, diakses melalui <https://www.bps.go.id/statistable/2014/09/12/1172/anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dpr-menurut-jenis-kelamin-1955-2014.html>
- International Knowledge Network of Women in Politics. (2019). Summary of the e-Discussion on Violence Against Women in Politics. Diakses melalui [https://iknowpolitics.org/sites/default/files/english\\_consolidated\\_reply\\_e-discussion\\_on\\_vawp.pdf](https://iknowpolitics.org/sites/default/files/english_consolidated_reply_e-discussion_on_vawp.pdf)
- Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). (2022). Addressing Violence Against Women in Politics in the OSCE Region Toolkit. Diakses melalui [https://www.osce.org/files/documents/e/7/530272\\_0.pdf](https://www.osce.org/files/documents/e/7/530272_0.pdf)
- OSCE. (2021). Violence against women politicians in Serbia: women in politics at the tripoint of gender, power and political culture. Diakses melalui <https://www.osce.org/files/documents/7/1/502191.pdf>
- OHCHR. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>
- Republik Indonesia (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, diakses melalui [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_uu/UU\\_2011\\_2.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_uu/UU_2011_2.pdf)
- Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diakses melalui [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_uu/Perpu%20Nomor%202%20Tahun%202020.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_uu/Perpu%20Nomor%202%20Tahun%202020.pdf)
- Republik Indonesia (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diakses melalui <https://www.mkri.id/public/content/Pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>
- International Foundation for Electoral Systems. (2018). Violence against Women in Politics: IFES Submission to the OHCHR Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/>

Issues/Women/SR/IFES.pdf

- Republik Indonesia (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diakses melalui <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Tahun 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Diakses melalui <http://www.bphn.go.id/data/documents/84uu007.pdf>
- Tanzania Women Cross-Party Platform. (2016). Violence Against Women in Elections (VAWE Evidence from 2015 Tanzania General Elections). [http://mlkrook.org/pdf/TWCP\\_VAWE.pdf](http://mlkrook.org/pdf/TWCP_VAWE.pdf)
- United Nation (1948). Universal Declaration of Human Rights. Diakses melalui [https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/eng.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf)
- United Nation. (1995). Beijing Declaration and Platform for Action. Diakses melalui <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>
- United Nation. (2012). United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20. Diakses melalui <https://sustainabledevelopment.un.org/rio20>
- United Nations Development Programme. (2018). Preventing Violence Against Women in Elections: A Programming Guide. Diakses melalui [https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/VAWE-Prog\\_Guide\\_Summary-WEB.pdf](https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/VAWE-Prog_Guide_Summary-WEB.pdf)

## Jurnal

- Ara, Fardaus. (2019). Barriers to the Political Participation of Women: A Global Perspective. *Society & Change* Vol. XIII, No.4, October-December 2019 ISSN: 1997-1052 (Print), 2227-202X. Diakses melalui

- <https://societyandchange.com/uploads/1650257648.pdf>
- Ardhanariswari, R., Haryanto, T., Supriyanto. (2018). Gender Equality in Politics (Study on The Indonesian Constitutional Court's Decisions on Judicial Review Related to Women's Political Participation). *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 21 Issue 3, September 2021. Diakses melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2844>
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Bardall, Gabrielle. 2013. "Gender-Specific Election Violence: The Role of Information and Communication Technologies." *Stability* 2(3): 1-11.
- Bintari, Antik. (2020). Perempuan dan Pilkada: Tantangan dan Peluang. Diakses melalui <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/154/101>
- Bjarnegård, Elin, Sandra Håkansson, and Pär Zetterberg. 2020. "Gender and Violence against Political Candidates: Lessons from Sri Lanka." *Politics & Gender*. FirstView.
- Blau, Francine; DeVaro, Jed (June 2006). "New Evidence on Gender Difference in Promotion Rates: An Empirical Analysis of a Sample of New Hires". National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA. doi:10.3386/w12321. Diakses melalui [https://www.nber.org/system/files/working\\_papers/w12321/w12321.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w12321/w12321.pdf)
- Coburn, Noah & Wafaey, M. (2019). Violence against Women in Afghanistan's 2018 Parliamentary Elections. Diakses melalui <https://areu.org.af/publication/violence-against-women-in-afghanistans-2018-parliamentary-elections/>
- Coburn, Noah and M. Hassan Wafaey. 2019. Violence against Women in Afghanistan's 2018 Parliamentary Elections. Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit and UN Women.
- Collignon, Sofia and Wolfgang Rüdiger. 2021. "Increasing the Cost of Female Representation? The Gendered Effects of Harassment, Abuse, and Intimidation towards Parliamentary Candidates in the UK." *Journal of Elections, Public Opinion, and Parties*. Online First.
- DKPP RI. (2017). Buku Panduan Saku DKPP. Diakses melalui <https://dkpp>.

- go.id/wp-content/uploads/2018/11/Buku\_Saku\_Pengaduan-DKPP.pdf
- Englehart, N., Miller, M. (2014) The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights, *Journal of Human Rights*, 13:1, 22-47, DOI: 10.1080/14754835.2013.824274 diakses melalui <https://remote-lib.ui.ac.id:2216/doi/ref/10.1080/14754835.2013.824274?scroll=top&role=tab>
- Habibah, ST. (2015). Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik. *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8. diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/285757-partisipasi-dan-peran-perempuan-dalam-pa-bd35e13a.pdf>
- Hastuti, Endang. (2004). Hambatan Sosial Budaya Dalam Pengarusutamaan Gender Di Indonesia. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/43930-ID-hambatan-sosial-budaya-dalam-pengarusutamaan-gender-di-indonesia-socio-cultural.pdf>
- Inter-Parliamentary Union. 2018. Sexism, Harassment, and Violence against Women in Parliaments in Europe. Geneva: IPU and Council of Europe.
- Krook, Mona Lena. 2020. Violence against Women in Politics. New York: Oxford University Press. Diakses melalui [https://mlkrook.org/pdf/Krook\\_22.pdf](https://mlkrook.org/pdf/Krook_22.pdf)
- Kvinna till Kvinna Foundation. 2020. Women's Rights in the Western Balkans: Women in Politics, Gender-Based Violence, and Security for Women Human Rights Defenders in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia. Stockholm: Kvinna till Kvinna Foundation.
- National Democratic Institute. (2016). Votes Without Violence: A Citizen Observer's Guide to Addressing Violence Against Women in Elections. Diakses melalui [https://www.ndi.org/sites/default/files/Votes\\_Without\\_Violence\\_Manual.pdf](https://www.ndi.org/sites/default/files/Votes_Without_Violence_Manual.pdf)
- Parawansa, Khofifah. (2002). Obstacles to Women's Political Participation in Indonesia. *International IDEA*, 2002, Women in Parliament, Stockholm. Diakses melalui <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/women-in-parliament/perempuan-di-parlemen-bukan-sekedar-jumlah-EN-case-study-indonesia-2.pdf>
- Puskapol UI. (2020). Policy Brief: Bukan Sekedar Jumlah: Mendorong Pembiayaan Afirmatif Untuk Pendidikan Politik Politisi Perempuan. Diakses melalui <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/>

- uploads/2020/07/Policy-Brief\_Bukan-Sekadar-Jumlah-Mendorong-Pembiayaan-Afirmatif-untuk-Pendidikan-Politik-Politisi-Perempuan-3.pdf
- Rahmatunnisa, M., Mariana, D. (2016). Women's Political Participation in Indonesia's Reform Era: Local Government Perspective. ) Atlantis Press. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 84. Diakses melalui (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).
- Sanger, Beverly. (2019). Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional. *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 3/Mar/2019*. Diakses melalui file:///C:/Users/arras/Downloads/lexetsocietatis\_dk28,+18.+Beverly+Gabrielle+Sanger\_humas.pdf
- Semakafu, Ave Maria. 2016. Violence against Women in Elections: VAW Evidence for 2015 Tanzania General Elections. Dar es Salaam: Tanzania Women Cross-Party Platform and UN Women.
- Sucahyo, Nurhadi. 2013. *Hasil Penelitian: Perempuan Paling Rentan Terlibat Praktik Politik Uang*. voaindonesia.com. <https://www.voaindonesia.com/a/hasil-penelitian-perempuan-paling-rentan-terlibat-praktik-politik-uang-/7183706.html> (Diakses pada 8 Oktober 2023).
- Tadros, Mariz. 2016. "Understanding Politically Motivated Sexual Assault in Protest Spaces: Evidence from Egypt (March 2011 to June 2013)." *Social & Legal Studies* 25(1): 93-110.
- Valentina, A., Dewi, E. (2017). Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/178542-ID-implementasi-cedaw-tentang-penghapusan-d.pdf>
- Wagner, Angelia. 2020. "Tolerating the Trolls? Gendered Perceptions of Online Harassment of Politicians in Canada." *Feminist Media Studies*. Online First.
- Wahyudi, Very. (2015). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018*, hlm. 63-83 *Politea: Jurnal Kajian Politik Islam ISSN: 2654-847X*. Diakses melalui <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>
- White, S., Aspinnall, E. (2019). Why does a good woman lose? Barriers to

women's political representation in Indonesia. New Mandala. Diakses melalui <https://www.newmandala.org/wp-content/uploads/2019/12/White-Aspinall-Why-Does-a-Good-Woman-Lose.pdf>

White, S., Aspinall, E. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? Sage Journals. Diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1868103421989720>

## Artikel berita

Cakrawala. (2019). Dulu diusir, Caleg Cantik Ini Menang di Pileg 2019 DPRD Kota Surabaya. Diakses melalui <https://www.cakrawala.co/sosok/pr-7755099951/dulu-diusir-caleg-cantik-ini-menang-di-pileg-2019-dprd-kota-surabaya>

Detik.com. (2023). Evi Apita Maya 'Si Caleg Foto Kelewat Cantik' Kembali Mendaftar DPD. Diakses melalui <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6705384/evi-apita-maya-si-caleg-foto-kelewat-cantik-kembali-mendaftar-dpd>

Dini, Islamuddin. (2018). Foto Editan Grace Natalie Diunggah ke Facebook, PSI Lapor Polisi. Diakses melalui <https://pojoksatu.id/sulsel/2018/11/15/foto-editan-grace-natalie-diunggah-facebook-psi-lapor-polisi/>

Okezone. (2019). Tampilan 5 Caleg Cantik yang Minta Dicoblos, Bikin Goyah Iman Nih. Diakses melalui <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/03/20/612/2032525/tampilan-5-caleg-cantik-yang-minta-dicoblos-bikin-goyah-iman-nih>

KPPPA. (2021). Menteri Bintang Optimis Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Capai 30 Persen Pada Pemilu 2024. Diakses melalui [https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-Pemilu-2024#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20Pemilu%202019%2C%20keterwakilan,RI%20\(KPU%2C%202019\).](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-Pemilu-2024#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20Pemilu%202019%2C%20keterwakilan,RI%20(KPU%2C%202019).)

Kompas. (2022). Caleg Perempuan Menembus Legislatif, antara Militansi dan Privilese. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/28/caleg-perempuan-menembus-legislatif-antara-militansi-dan-privilese>

McDermott, Noel. (2022). Toxic masculinity is harming politics and wider

- society. Diakses melalui <https://www.yorkshirepost.co.uk/news/opinion/columnists/toxic-masculinity-is-harming-politics-and-wider-society-noel-mcdermott-3691844>
- Project Multatuli. (2023). Jalan Terjal Menuju Keterwakilan Perempuan di Parlemen. Diakses melalui <https://projectmultatuli.org/jalan-terjal-menuju-keterwakilan-perempuan-di-parlemen/>
- Puskapol UI. (2021). She Leads Mengubah Spirit Politik Perempuan. Diakses melalui <https://www.puskapol.ui.ac.id/puskapol-dalam-berita/she-leads-mengubah-spirit-politik-perempuan.html>
- Sudrajat, Haryo. (2018). Bawaslu Komitmen Dorong Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu. Diakses melalui <https://bawaslu.go.id/en/berita/bawaslu-komitmen-dorong-perempuan-sebagai-pengawas-Pemilu>
- Tempo. (2022). Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2022. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1671308/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2022#:~:text=%22Secara%20rincinya%2C%20jumlah%20itu%20terdiri,Jenderal%20Pendudukan%20dan%20Catatan%20Sipil.>
- Tribunnews. (2023). Heboh Video Panas Caleg Cantik Nasdem Berdurasi 21 Detik, Kini Mundur Usai Bikin Malu Partai. Diakses melalui <https://makassar.tribunnews.com/2023/08/23/heboh-video-panas-caleg-cantik-nasdem-berdurasi-21-detik-kini-mundur-usai-bikin-malu-partai>

## Media Sosial

- HSI Abdullah Roy. (2020). Hukum Wanita Menjadi Kepala Daerah – Ustadz Dr. Abdullah Roy, M.A. diakses melalui <https://youtu.be/ffC3VxYwu6w?si=qnLtZnn5bRFZCjhN>
- Tiktok. (2021). Oki Setiana Dewi. Diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSLWFoDKo/>
- Trans TV Official. (2022). Bolehkah Seorang Wanita Menjadi PEMIMPIN | Best Moment #IslamItuIndah (19/2/22). Diakses melalui [https://www.youtube.com/watch?v=OHKhj57HKpc&ab\\_channel=TRANSTVOfficial](https://www.youtube.com/watch?v=OHKhj57HKpc&ab_channel=TRANSTVOfficial)

**INSTRUMEN  
PENCEGAHAN,  
PENANGANAN, DAN  
PEMULIHAN KORBAN  
KEKERASAN BERBASIS  
GENDER PADA  
PEREMPUAN DALAM  
MASA KAMPANYE PEMILU**

Komnas Perempuan, 2023



## A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Instrumen Pemantauan pada KPU digunakan untuk menangkap kondisi terakhir Penyelenggara Pemilu dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan. Aspek-aspek yang menjadi penekanan dalam instrumen pemantauan KPU meliputi:

1. Pengetahuan Penyelenggara atas Pentingnya Pengarusutamaan Gender dan Penghapusan KtP dalam Pemilu
2. Program peningkatan Partisipasi Perempuan
3. Program Penghapusan KtP dalam Pemilu
4. Strategi dalam penyelenggaraan tahapan kampanye yang aman dan ramah gender
5. Koordinasi antar lembaga/institusi terkait dalam agenda penghapusan KtP dalam Pemilu

<b>Kepada Penyelenggara Pemilu</b>		
No	Pilar Penyikapan	Pertanyaan
1	Pencegahan	<p>Apakah KPU memiliki kebijakan untuk pencegahan KBG pada tahapan Pemilu?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah bisa kami mengakses dokumen tersebut?</li> <li>b. Apa saja poin yang terdapat dalam kebijakan tersebut terkait cara mengakomodasi pencegahan KBG dalam tahapan pemilu?</li> <li>c. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan tersebut?</li> <li>d. Bagaimana mekanisme pengecekan yang dilakukan oleh KPU dalam memastikan terpenuhinya kebijakan untuk pencegahan KBG pada tahapan Pemilu?</li> </ol> <hr/> <p>Adakah program sosialisasi yang membawa isu pelaksanaan kampanye yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan perempuan?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika ada, siapakah mitra daerah dalam kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut?</li> <li>b. Jika ada, bagaimanakah target keberhasilan yang harus dicapai dari kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut?</li> </ol>

<b>Kepada Penyelenggara Pemilu</b>		
<b>No</b>	<b>Pilar Penyikapan</b>	<b>Pertanyaan</b>
	Pencegahan	<p>Bentuk program kerja seperti apa yang ditujukan untuk pelaksanaan kampanye ramah untuk perempuan berpartisipasi? Bisakah dijelaskan secara rinci kegiatannya seperti: penyelenggaraan talk show, kampanye media sosial, dll.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berapa lamakah rentang waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja tersebut?</li> <li>b. Siapa yang melaksanakan agenda program kerja tersebut?</li> <li>c. Apakah program kerja ini dilakukan secara rutin? dan</li> <li>d. Bagaimana sebaran lokasi program kerja tersebut di Indonesia?</li> <li>e. Siapakah yang menjadi target program kerja?</li> <li>f. Apakah terdapat pelaksanaan evaluasi tindak lanjut untuk memastikan efektifitas dari pelaksanaan program?</li> </ol> <hr/> <p>Apakah KPU bekerjasama dengan pihak eksternal untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya KBG?</p>
2	Penanganan	<p>Bagaimana pengalaman Pemilu 2019, apakah tercatat adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana penanganannya?</li> <li>b. Adakah mekanisme aduan ketika terjadi KtP pada masa kampanye berlangsung?</li> <li>c. Apakah sudah terdapat mekanisme yang aman dan inklusif pengaduan untuk mencatat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan?</li> <li>d. Berapa lamakah rentang waktu penanganan yang dilakukan KPU dalam menindaklanjuti aduan KtP pada masa kampanye?</li> <li>e. Bagaimana proses monitoring (pemantauan) dan evaluasi penanganan kasus KtP dilakukan?</li> </ol> <hr/> <p>Apa langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh KPU dalam bentuk SOP maupun peraturan tertulis ketika terjadi kasus kandidat perempuan yang mengalami kekerasan selama kampanye berlangsung?</p> <hr/> <p>Apakah ada perbedaan penanganan KtP pada masa kampanye berlangsung yang terjadi di ruang siber dan ruang publik?</p> <hr/> <p>Apa saja bentuk KtP yang pernah diadakan ke KPU?</p> <hr/> <p>Bagaimana inventarisasi, pengelompokan, dan pendataan KtP yang telah diadakan ke KPU?</p> <hr/> <p>Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU terhadap data KtP yang diperoleh?</p>

Kepada Penyelenggara Pemilu		
No	Pilar Penyikapan	Pertanyaan
	Penanganan	<p>Bagaimana KPU bekerja sama dengan lembaga/organisasi yang berfokus pada perlindungan perempuan (misalnya, LSM perempuan, lembaga bantuan hukum) untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan selama masa kampanye pemilu?</p> <p>Apa langkah-langkah yang dilakukan KPU dalam memitigasi potensi ancaman yang diterima korban pasca pengaduan KtP dilakukan?</p>
3	Pemulihan	<p>Apakah ada mekanisme pemulihan kondisi kandidat peserta pemilu yang mengalami KTP?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apakah KPU selaku pihak berwenang telah menetapkan peraturan yang mengikat mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku KtP selama masa kampanye berlangsung?</li> <li>Sanksi seperti apa yang diberikan kepada pelaku KtP?</li> </ol> <p>Apakah ada kerja sama dengan pihak lain dalam mengupayakan pemulihan kandidat peserta pemilu yang mengalami KtP pada saat kampanye?</p>

## B. Badan Pengawas milu (Bawaslu)

1. Pengetahuan anggota atas pentingnya pengarusutaman gender dan penghapusan Ktp dalam Pemilu
2. Ketersediaan sistem hukum dalam pemenuhan hak perempuan dan penghapusan KtP dalam Pemilu
3. Program atau mekanisme internal yang dikembangkan dalam memperkuat wawasan keadilan gender dan pemenuhan hak perempuan dalam politik
4. Upaya yang dilakukan dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, khususnya saat kampanye
5. Upaya yang dilakukan dalam menerima, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan

---

### Kepada Badan Pengawas Pemilu

---

No	Pilar Penyikapan	Pertanyaan
1	Pencegahan	<p>Apakah Bawaslu memiliki SOP pencegahan KtP pada masa kampanye pada kandidat peserta pemilu?</p> <p>Bagaimana Bawaslu mengidentifikasi peristiwa KtP sebagai pelanggaran pemilu?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Apa landasan yang digunakan untuk mengidentifikasi hal tersebut?</li><li>b. Apa saja bentuk KtP yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu?</li><li>c. Bagaimana mekanisme pendataan yang dilakukan untuk mengidentifikasi KtP dalam pemilu?</li><li>d. Bagaimana mekanisme integrasi data identifikasi KtP dalam pemilu yang dapat berlangsung di banyak wilayah yang saling berjauhan sehingga tidak terjadi disintegrasi data?</li></ol> <p>Apakah terdapat pelatihan perspektif gender bagi para anggota dan badan pekerja pada BAWASLU?</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Bagaimana mekanismenya?</li><li>b. Seberapa sering adanya pelatihan/ pendidikan tersebut?</li><li>c. Apakah diikuti oleh seluruh lapisan struktur anggota Bawaslu?</li><li>d. Bagaimana tindak lanjut untuk memastikan pemahaman anggota Bawaslu atas pelatihan yang telah diberikan?</li></ol>

---

Kepada Badan Pengawas Pemilu		
No	Pilar Penyikapan	Pertanyaan
	Pencegahan	Apakah Bawaslu bekerja sama dengan lembaga atau kementerian yang bergerak dibidang perempuan sebagai cara untuk mengawasi dan mengidentifikasi KtP dan bentuk-bentuknya?
2	Penanganan	<p>Bagaimana pengalaman Pemilu 2019, apakah tercatat adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana penanganannya?</li> <li>Apakah terdapat sistem mekanisme aduan ketika terjadi KtP pada masa kampanye berlangsung?</li> <li>Jika ada, bagaimana mekanisme pengaduannya?</li> <li>Apakah Bawaslu memiliki SOP penanganan KtP?</li> <li>Apakah SOP tersebut juga mencakup mekanisme layanan pengaduan?</li> </ol> <hr/> <p>Apakah terdapat Satuan Tugas khusus yang menangani kasus KtP?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana komposisi anggota satgas?</li> <li>Bagaimana fungsi dan tanggungjawab dari masing-masing anggota satgas?</li> <li>Berasal dari mana anggota satgas tersebut?</li> <li>Apakah terdapat pembekalan atau sosialisasi mengenai pengetahuan gender?</li> </ol> <hr/> <p>Apakah tersedia kebijakan atau pedoman yang berlaku bagi Bawaslu untuk memastikan adanya efektivitas dalam menangani kasus KtP?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika ada, apa landasannya dan bagaimana pelaksanaannya?</li> <li>Bagaimana luaran yang dihasilkan untuk melihat efektifitas penanganan kasus KtP oleh Bawaslu?</li> </ol> <hr/> <p>Apakah Bawaslu selaku pihak berwenang telah menetapkan peraturan yang mengikat mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku KtP selama masa kampanye berlangsung?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sanksi seperti apa yang diberikan kepada pelaku KtP?</li> <li>Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi kepada pelaku KtP?</li> <li>Apakah mekanisme penjatuhan sanksi kepada pelaku KtP tidak berdampak buruk atau menimbulkan kerugian kepada korban?</li> </ol> <hr/> <p>Apakah Badan Pengawas Pemilu bekerja sama dengan lembaga/ organisasi yang berfokus pada perlindungan perempuan (misalnya, LSM perempuan, lembaga bantuan hukum) untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan selama masa kampanye pemilu?</p>

<b>Kepada Badan Pengawas Pemilu</b>		
<b>No</b>	<b>Pilar Penyikapan</b>	<b>Pertanyaan</b>
	Penanganan	<p>Layanan apa saja yang disediakan oleh Bawaslu dalam menangani kasus KtP?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah tersedia layanan konsultasi hukum?</li> <li>b. Jika ada, Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?</li> <li>c. Apakah terdapat layanan konseling psikologi?</li> <li>d. Jika ada, Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?</li> <li>e. Apakah tersedia layanan medis?</li> <li>f. Jika ada, Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?</li> </ol> <hr/> <p>Bagaimana proses monitoring dan evaluasi penanganan kasus KtP dilakukan oleh Bawaslu?</p>
3	Pemulihan	<p>Apakah ada mekanisme pemulihan kondisi kandidat peserta pemilu yang mengalami KtP?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apa saja bentuk pemulihan yang diberikan?</li> <li>b. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya?</li> <li>c. Apakah terdapat pengawasan rutin terhadap proses pemulihan korban?</li> <li>d. Apakah Bawaslu bekerjasama dengan pihak eksternal dalam melaksanakan proses pemulihan korban?</li> </ol> <hr/> <p>Apakah tersedia layanan konsultasi psikologi terhadap korban pasca kasus KtP sebagai bentuk pemantauan kondisi psikologis korban?</p>

## C. Partai politik

1. Pendidikan internal guna mengembangkan wawasan gender
2. Mekanisme internal dalam perekrutan, pendaftaran, hingga pelaksanaan pemilu yang berkeadilan gender
3. Ketersediaan mekanisme pengawasan internal dalam menyikapi KtP
4. Ketersediaan Pendampingan dan pengutamaan korban dalam kekerasan berbasis gender
5. Ketersediaan sanksi kepada pelaku KtP

Kepada Partai Politik		
No	Pilar Penyikapan	Pertanyaan
1	Pencegahan	<p>Apakah partai politik terbuka dengan aduan adanya kekerasan terhadap perempuan selama masa kampanye berlangsung?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah terdapat sistem pengaduan adanya KtP?</li> <li>b. Apakah terdapat mekanisme pengawasan KtP selama masa kampanye?</li> <li>c. Apakah terdapat upaya lain yang dilakukan oleh partai politik untuk mendukung adanya pencegahan KtP?</li> </ol> <hr/> <p>Apa saja bentuk-bentuk KtP yang kerap ditemukan selama kampanye politik berlangsung?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan pengalaman, faktor-faktor apa yang paling banyak menyebabkan dan mendukung terjadinya KtP? (contoh: budaya politik, partai politik, sistem hukum, dll)</li> </ol> <hr/> <p>Apakah ada tim pengawas khusus dari internal partai politik selama kegiatan kampanye berlangsung sebagai bentuk pencegahan terjadinya peristiwa kekerasan?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana komposisi (gender, usia, jabatan) anggota tim pengawas tersebut?</li> <li>b. Apakah terdapat pembekalan atau sosialisasi mengenai pengetahuan gender?</li> </ol> <hr/> <p>Apakah anggota internal partai politik mendapatkan pendidikan politik berperspektif gender?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana mekanismenya?</li> <li>b. Seberapa sering adanya pelatihan/ pendidikan tersebut?</li> <li>c. Apakah diikuti oleh seluruh lapisan struktur anggota partai atau hanya sebatas pada calon legislatif yang mencalonkan diri?</li> </ol>

<b>Kepada Partai Politik</b>		
<b>No</b>	<b>Pilar Penyikapan</b>	<b>Pertanyaan</b>
	Pencegahan	<p>Apakah partai politik memiliki kebijakan internal untuk mencegah KBG?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Landasan apa yang digunakan untuk menyusun kebijakan tersebut?</li> <li>b. Bagaimana mekanisme kebijakan internal tersebut?</li> <li>c. Cakupan apa saja yang dibahas dalam kebijakan tersebut?</li> </ol> <hr/> <p>Apakah ada calon legislatif mendapatkan penyesuaian agenda politik untuk kampanye?</p> <hr/> <p>Sejauh mana partai politik mendukung kebijakan afirmatif kepada perempuan dalam perekrutan, pendaftaran, hingga pelaksanaan pemilu?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem apa yang digunakan oleh partai politik, dukungan seperti apa yang diberikan? (contoh: pendidikan politik, bantuan kampanye, sistem penomoran, dll)</li> </ol>
2	Penanganan	<p>Apakah pihak partai politik akan secara gamblang menyingkap kasus kekerasan terutama untuk memberi tahu publik mengenai pelaku kekerasan dalam partai lewat media massa?</p> <hr/> <p>Adakah sanksi hukum yang menjerat pelaku kekerasan terhadap perempuan selama masa kampanye berlangsung meskipun pelaku datang dari sesama calon kandidat?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ataupun yang sering digunakan dalam menangani korban?</li> <li>b. Bagaimana proses hukuman tersebut?</li> <li>c. Apakah pelaku KtP dari internal partai akan didiskualifikasi dari partai politik?</li> <li>d. Sanksi internal apa yang akan diberikan kepada pelaku KtP?</li> </ol> <hr/> <p>Tantangan apa saja yang seringkali ditemukan dalam menangani kasus KtP dalam konteks pemilu? Baik ketika pelaku adalah anggota internal partai maupun non anggota</p> <hr/> <p>Apakah partai politik memiliki kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga dalam upaya penanganan kasus KtP selama kampanye berlangsung?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika ada, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?</li> </ol>
3	Pemulihan	<p>Apakah pihak partai politik mendampingi korban KtP dalam penanganan kasus hingga selesai?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bentuk pendampingan apa yang disediakan oleh pendamping korban?</li> <li>b. Bagaimana mekanisme bantuan pendampingan kepada korban KtP?</li> <li>c. Apakah pendampingan tersebut disertai pemantauan oleh tenaga ahli profesional?</li> </ol>

---

<b>Kepada Partai Politik</b>		
<b>No</b>	<b>Pilar Penyikapan</b>	<b>Pertanyaan</b>
	Pemulihan	Pasca kasus KtP, apakah partai politik berupaya untuk mengayomi korban agar tetap berkarier di ranah politik dan memberikan perlindungan lebih untuk korban yang akan tetap berada di dunia politik? a. Jika ya, upaya apa saja yang dilakukan?

---

## D. Korban dan Penyintas

1. Bentuk dan pola kekerasan yang terjadi dan potensi kerawanannya
2. Identifikasi faktor-faktor penyebab dan pendukung KtP
3. Identifikasi hak yang terlanggar dalam tahapan pemilu
4. Tantangan yang dialami perempuan korban dalam mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami
5. Kondisi pendampingan dan pemulihan

Kepada Korban/Keluarga Korban		
No	Pilar Penyikapan	Pertanyaan
1	Pengalaman	<p>Apakah ada kandidat, anggota partai politik, pemilih, atau lainnya yang mengalami kekerasan selama kampanye pemilu berlangsung?</p> <hr/> <p>Siapa pelaku/pihak yang melakukan kekerasan kepada korban?</p> <p>a. Bagaimana hubungan antara pelaku dan korban? Apakah dari internal partai politik/partai pesaing/relawan partai pesaing/masyarakat umum?</p> <hr/> <p>Apa saja hak perempuan dalam politik yang sering terlanggar selama kampanye pemilu berlangsung?</p> <p>a. Bentuk kekerasan apa yang kerap diterima oleh perempuan selama kampanye pemilu berlangsung?</p> <p>b. Apa faktor yang menyebabkan peristiwa KtP selama kampanye berlangsung?</p> <p>c. Menurut Anda, apakah ada potensi kerawanan KtP lain yang dapat terjadi selama kampanye berlangsung?</p> <hr/> <p>Bagaimana kondisi korban pasca peristiwa kekerasan tersebut terjadi?</p> <p>a. Apakah korban menyampaikan KBG tersebut pada pihak partai politik?</p> <p>b. Bagaimana respon yang diterima?</p> <p>c. Apakah korban melaporkan KBG tersebut pada pihak berwenang seperti kepolisian/Bawaslu/KPU/Lembaga Perlindungan lainnya yang terkait?</p> <p>d. Jika iya, bagaimana respon yang diterima?</p> <p>e. Jika tidak, apa alasan yang melatarbelakangi korban tidak melaporkan?</p> <hr/> <p>Menurut Anda, latar belakang apa yang mendukung terjadinya peristiwa tersebut terjadi? (contoh: Budaya politik, kecurangan, struktur partai, dominasi laki-laki dll)</p>

Kepada Korban/Keluarga Korban		
No	Pilar Penyikapan	Pertanyaan
	Pengalaman	<p>Setahu Anda,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada korban KtP lain dalam peristiwa tersebut?</li> <li>Apakah ada korban KtP lain pada kasus yang berbeda di dalam internal partai politik Anda?</li> </ol>
2	Penanganan	<p>Apakah korban berani menyuarakan kepada publik bahwa ada kasus kekerasan selama kampanye berlangsung?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kalau iya, apa aksi dalam menyuarakan kasus tersebut?</li> <li>Kalau tidak, apa alasannya?</li> </ol> <p>Apakah ada penanganan yang diberikan oleh partai politik?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apa saja bentuk upaya penanganan tersebut?</li> <li>Bagaimana proses dari penanganan tersebut?</li> <li>Berapa rentang waktu penanganan kasus yang dilakukan oleh partai politik pasca pengaduan dilakukan?</li> <li>Bagaimana mekanisme evaluasi dari efektifitas penanganan yang dilakukan?</li> </ol> <p>Tantangan apa yang dihadapi oleh korban dalam mendapatkan keadilan?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak mana yang seringkali tidak kooperatif dalam proses penanganan kasus?</li> <li>Apakah tantangan tersebut dapat diselesaikan? Baik dalam internal partai maupun lembaga perlindungan terkait</li> </ol> <p>Apakah korban mendapatkan dukungan dari pihak partai politik?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika iya, dukungan seperti apa?</li> <li>Sejauh mana dukungan partai politik dalam penanganan kasus KtP?</li> </ol>
3	Pemulihan	<p>Apakah korban mendapatkan akses ke layanan pemulihan?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Siapa (inisiatif individu/partai politik/lembaga perlindungan terkait) yang memberikan akses korban ke layanan pemulihan?</li> <li>Bagaimana korban mengakses layanan pemulihan?</li> <li>Layanan pemulihan apa saja yang diterima oleh korban?</li> <li>Apakah layanan pemulihan tersebut terus berlanjut/rutin atau tidak?</li> <li>Apakah korban merasa puas dengan kualitas layanan pemulihan tersebut?</li> <li>Apakah tersedia layanan konsultasi psikologi terhadap korban pasca kasus KtP sebagai bentuk pemantauan kondisi psikologis korban?</li> </ol>

---

**Kepada Korban/Keluarga Korban**

---

<b>No</b>	<b>Pilar Penyikapan</b>	<b>Pertanyaan</b>
		Apakah ada pertanggungjawaban dari pelaku? a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku? b. Jika pelaku berasal dari internal partai politik yang sama, apakah ada sanksi khusus untuk pelaku tersebut?
		<hr/> Pasca peristiwa KtP terjadi, apakah korban masih terjun di dunia politik? a. Jika iya, apakah korban mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar terutama dari lingkungan partai politiknya? b. Jika tidak, apa yang membuat korban memutuskan tidak lanjut berkarier di dunia politik? Dan apa kesibukan korban pasca KtP?

---



**K**omisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai mekanisme nasional HAM memiliki mandat khusus dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan bertugas memberikan saran serta pertimbangan pada pemerintah dan lembaga terkait untuk mendorong segala upaya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak perempuan Indonesia. Manifestasi dari mandat tersebut, Komnas Perempuan melakukan pengembangan pengetahuan yang dalam konteks ini adalah dialektika perempuan dalam politik.

Pengembangan pengetahuan ini disusun sebagai panduan pemantauan pemenuhan hak konstitusional perempuan Indonesia, termasuk kepemimpinan perempuan yang akan berkontribusi pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Seiring dengan rencana penyelenggaraan Pemilu pada 2024, Komnas Perempuan berkomitmen untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Prinsip anti kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam Pemilu. Absennya prinsip ini tidak hanya akan merugikan perempuan sebagai subjek yang terlibat dalam tahapan Pemilu, namun lebih luas juga akan berdampak buruk pada perkembangan demokrasi Indonesia. Menghindari hal tersebut, Komnas Perempuan memandang pentingnya adanya instrumen guna memantau kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi dalam Pemilu, yang turut disajikan dalam dokumen ini.

